

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: Kep.06/MUNAS VIII/SP KEP SPSI/V/2022
Tentang
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN
SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
PERIODE 2022 – 2027

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,
Musyawarah Nasional VIII SP KEP SPSI

- Menimbang : a. bahwa Musyawarah Nasional SP KEP SPSI sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi berwenang untuk mengubah, menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (AD - ART SP KEP SPSI).
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan SP KEP SPSI menjadi organisasi yang dinamis dan mampu menjawab tantangan zaman maka Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (AD - ART SP KEP SPSI) sebagai pedoman pokok dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, fungsi dan peran serta kebijakan organisasi SP KEP SPSI hasil MUNAS VII SP KEP SPSI tanggal 16 – 18 Mei 2017, perlu diubah dan disempurnakan.
- c. bahwa oleh karenanya, perlu ditetapkan satu keputusan MUNAS VIII SP KEP SPSI tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (AD-ART SP KEP SPSI).
- Mengingat : 1. UU No.21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil Munas VII SP KEP SPSI Tanggal 16 – 18 Mei 2017;
3. Surat Keputusan MUNAS VIII SP KEP SPSI Nomor : Kep. 02/MUNAS VIII/SP KEP SPS/VIII/2022, Tanggal 30 Mei 2022, tentang Peraturan Tata Tertib MUNAS VIII SP KEP SPSI.
4. Surat Keputusan MUNAS VIII SP KEP SPSI Nomor : Kep. 03/ MUNAS VIII/SP KEP SPSI/V/2022, Tanggal 30 Mei 2022, tentang Pimpinan Sidang MUNAS VIII SP KEP SPSI.
5. Surat Keputusan MUNAS VIII SP KEP SPSI Nomor : Kep. 05/MUNAS VIII/SP KEP SPSI/V/2022, tanggal 31 Mei 2022, tentang Pembentukan Komisi-Komisi dalam MUNAS VIII SP KEP SPSI.
- Memperhatikan : Hasil permusyawaratan dalam Sidang Paripurna MUNAS VIII SP KEP SPSI yang membahas hasil kerja Komisi A : Komisi Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, pada tanggal 31 Mei 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN, SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA SP KEP SPSI PERIODE 2022 – 2027.
- Pertama : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (AD-ART SP KEP SPSI) secara terperinci adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- Kedua : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (AD – ART SP KEP SPSI) sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama keputusan ini merupakan pedoman dan panduan bagi seluruh anggota SP KEP SPSI dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan SP KEP SPSI.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 31 Mei 2022

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH NASIONAL VIII
SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN
SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
(MUNAS VIII SP KEP SPSI)

- | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | Saepul Anwar, S.H. | (Ketua merangkap Anggota) | () |
| 2 | Herman, S.T. | (Sekretaris merangkap Anggota) | () |
| 3 | Zen Mutowali, S.H. CLA | (Anggota) | () |
| 4 | Ike Masita Tunas S.Sos., M.Si. | (Anggota) | () |
| 5 | Lukas Saleo | (Anggota) | () |

**ANGGARAN DASAR
SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN
SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
(SP KEP SPSI)
PERIODE 2022 – 2027**

PEMBUKAAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang dapat diwujudkan dengan pembangunan nasional yang didalamnya menuntut peran aktif pekerja dan suasana hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

Bahwa peran aktif pekerja dalam pembangunan nasional dapat diwujudkan dengan mencerdaskan kehidupan pekerja Indonesia dan kebebasan berserikat serta dihapusnya segala macam penindasan terhadap kaum pekerja Indonesia.

Bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, maka pembentukan Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia adalah untuk melindungi, membela dan memperjuangkan, hak-hak dan kepentingan pekerja demi terwujudnya kehidupan pekerja Indonesia dan keluarganya yang adil, sejahtera, dan bermartabat.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan penguatan sumber daya manusia, advokasi, keuangan, soliditas dan solidaritas, administrasi serta penguasaan teknologi informasi dan propaganda positif demi terwujudnya kesetaraan sesama pelaku hubungan industrial.

Atas dasar cita-cita luhur pekerja Indonesia dengan berpedoman kepada konstitusi negara dan Deklarasi Persatuan Buruh Indonesia, tanggal 20 Februari 1973, maka disepakati bersama untuk mengembangkan Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut:

**BAB I
NAMA DAN LAMBANG**

Pasal 1
Nama

Organisasi ini bernama Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia disingkat SP KEP SPSI.

Pasal 2
Lambang

(1) Lambang SP KEP SPSI sebagaimana gambar berikut:



(2) Lambang SP KEP SPSI dan maknanya sebagai berikut:

- a. Roda bergerigi : Persatuan dan kesatuan kaum pekerja Indonesia
- b. Gerigi berjumlah 20 : Hari pekerja Indonesia (Deklarasi FBSI 20 Februari 1973)
- c. Padi dan Kapas : Kesejahteraan kaum pekerja dan keluarganya
- d. Perisai segi lima : Kelima sila dari Pancasila sebagai azas organisasi
- e. Lambang Kimia, Energi dan Pertambangan : Keanggotaan meliputi perusahaan industri barang dan jasa di sektor-sektor kimia, energi dan pertambangan, industri penunjang serta industri dan jasa lainnya
- f. SP KEP : Nama organisasi

(3) Warna lambang SP KEP SPSI sebagai berikut :

- a. Roda Bergerigi : Berwarna merah sebagai lambang semangat dan keberanian dalam bertindak untuk menegakkan kebenaran dan keadilan
- b. Padi dan Kapas : Berwarna kuning putih sebagai lambang perjuangan untuk kejayaan pekerja
- c. Warna Dasar : Hijau muda sebagai lambang berpandangan luas dalam menghadapi masalah
- d. SPKEP dan Perisai : Berwarna hitam sebagai lambang persatuan pekerja SPKEP yang kekal

BAB II BENTUK, IKRAR DAN ATRIBUT

Pasal 3 Bentuk

SP KEP SPSI berbentuk Federasi.

Pasal 4 Ikhar dan Atribut

- (1) Ikhar Panca Prasetya SP KEP SPSI merupakan janji organisasi SP KEP SPSI
- (2) SP KEP SPSI mempunyai atribut organisasi berupa : bendera SP KEP SPSI, seragam organisasi, mars dan lagu perjuangan dan kartu tanda anggota
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Ikhar Panca Prasetya SP KEP SPSI, atribut organisasi diatur secara rinci dalam Anggaran Rumah Tangga SP KEP SPSI

BAB III AZAS, SIFAT, IDEOLOGI PERJUANGAN DAN HALUAN ORGANISASI SP KEP SPSI

Pasal 5 Azas

SP KEP SPSI berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 6
Sifat

SP KEP SPSI bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, profesional dan bertanggungjawab.

Pasal 7
Ideologi Perjuangan

SP KEP SPSI dalam melaksanakan peran dan fungsinya dilandasi ideologi perjuangan sosial, ekonomi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 8
Haluan Organisasi

Haluan perjuangan organisasi SP KEP SPSI :

1. Membangun kesetaraan pelaku hubungan industrial
2. Membangun budaya kemitraan pelaku hubungan industrial
3. Membangun budaya berunding dengan itikad baik yang konstruktif dan produktif
4. Membangun budaya taat azas

BAB IV
PENDIRIAN, STRUKTUR DAN KEDUDUKAN SERTA AFILIASI

Pasal 9
Pendirian

- (1) SP KEP SPSI adalah kelanjutan dari Serikat Buruh Farmasi dan Kimia, Federasi Buruh Seluruh Indonesia (SBFK-FBSI) yang didirikan pada tanggal 20 Februari 1973 dan dikembangkan berdasarkan keputusan Munaslub pada tanggal 20 – 23 Juli 2001 **dan terakhir diputuskan berdasarkan keputusan Munas VII SP KEP SPSI tanggal 16 – 18 Mei 2017.**
- (2) SP KEP SPSI didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 10
Struktur dan Kedudukan

Struktur dan kedudukan SP KEP SPSI adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan Pusat Federasi SP KEP SPSI **berkedudukan di Jakarta.**
2. Pimpinan Daerah Federasi SP KEP SPSI berkedudukan di ibu kota Propinsi.
3. Pimpinan Cabang Federasi SP KEP SPSI berkedudukan di Kabupaten/Kota.
4. Pimpinan Unit Kerja SP KEP SPSI berkedudukan di Perusahaan.
5. **Perwakilan SP KEP SPSI di Ibu Kota Negara Republik Indonesia**
6. **Perwakilan SP KEP SPSI di Luar Negeri.**

Pasal 11
Afiliasi

- (1) SP KEP SPSI berafiliasi dengan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.
- (2) SP KEP SPSI dapat bekerjasama dan atau berafiliasi dengan serikat pekerja internasional sejenis, sepanjang tidak bertentangan dengan garis perjuangan organisasi SP KEP SPSI dan Undang-Undang yang berlaku.

BAB V
VISI DAN MISI ORGANISASI

Pasal 12
Visi

Terwujudnya kehidupan pekerja Indonesia dan keluarganya yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat serta Organisasi SP KEP SPSI berkelas dunia

Pasal 13
Misi

- (1) Mencerdaskan kehidupan pekerja Indonesia.
- (2) Menghapuskan penindasan terhadap kehidupan pekerja Indonesia.
- (3) Memperjuangkan, melindungi, membela hak-hak dan kepentingan pekerja Indonesia.
- (4) Mewujudkan soliditas dan solidaritas sesama pekerja
- (5) Mewujudkan kekuatan keuangan organisasi dan kesejahteraan pekerja Indonesia**
- (6) Melaksanakan kegiatan sosial bagi pekerja dan masyarakat Indonesia**
- (7) Mewujudkan SP KEP SPSI berkelas dunia**

BAB VI
TUJUAN, FUNGSI dan USAHA

Pasal 14
Tujuan

SP KEP SPSI bertujuan :

1. Mengisi cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.
2. Melindungi dan membela hak dan kepentingan pekerja.
3. Meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya.
4. Menumbuhkembangkan rasa kesetiakawanan dan solidaritas diantara sesama kaum pekerja.
5. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.
6. Berperan aktif dalam membangun solidaritas perjuangan pekerja nasional dan internasional untuk mewujudkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Pasal 15
Fungsi

- (1) Sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja.
- (2) Lembaga perundingan mewakili pekerja.
- (3) Pelindung dan pembela hak-hak dan kepentingan pekerja.

- (4) Lembaga pembinaan dan wahana peningkatan pengetahuan pekerja.
- (5) Sarana peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
- (6) Wakil pekerja dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan.
- (7) Wakil pekerja dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan.
- (8) Pendamping atau wakil untuk dan atas nama anggota baik di luar maupun di dalam pengadilan diantaranya namun tidak terbatas pada Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Niaga dan Mahkamah Konstitusi.
- (9) Pembina kader-kader bangsa untuk menunjang pembangunan nasional secara professional, disiplin, terampil, produktif dan berwawasan kebangsaan.
- (10) Mitra yang aktif dalam proses pengambilan keputusan politik ketenagakerjaan serta sebagai kontrol sosial terhadap kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

Pasal 16 Usaha

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, SP KEP SPSI menjalankan berbagai usaha sebagai berikut :

1. Meningkatkan partisipasi dalam pembangunan nasional untuk mengisi kemerdekaan.
2. Mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan sesuai dengan tuntutan jaman.
3. Memperjuangkan perbaikan upah dan pendapatan yang layak sesuai dengan kebutuhan hidup dan kemajuan perekonomian.
4. Memperjuangkan jaminan sosial yang luas sesuai dengan tuntutan kebutuhan.
5. Menjalin kerjasama dengan serikat pekerja-serikat pekerja internasional untuk kemajuan organisasi.
6. Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah maupun non pemerintah, untuk kemajuan organisasi.
7. Memperjuangkan peningkatan mutu syarat-syarat, kondisi dan kepastian kerja yang adil dan bertanggung jawab.
8. Menyelenggarakan pendidikan bidang ketenagakerjaan dalam rangka memperluas pengetahuan, ketrampilan dan perilaku, meningkatkan kemampuan tenaga kerja baik dalam berorganisasi maupun dalam kerja.
9. Mewujudkan terbentuk dan berkembangnya koperasi pekerja dan usaha-usaha lain untuk meningkatkan kesejahteraan dan jaminan sosial.

BAB VII KEANGGOTAAN

Pasal 17 Anggota

- (1) SP KEP SPSI beranggotakan **Pekerja warga negara Indonesia yang bekerja di perusahaan industri barang dan jasa sektor-sektor kimia, energi, pertambangan dan industri penunjangnya serta industri barang maupun jasa lainnya.**
- (2) Ruang lingkup, tata cara dan ketentuan keanggotaan diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 18 Hak Anggota

Anggota mempunyai hak :

1. Memilih dan dipilih.

2. Mengajukan saran-saran dan pendapat demi kemajuan organisasi baik secara lisan maupun tulisan.
3. Mendapatkan pembelaan dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi.
4. Membela dan dibela dalam sidang organisasi.
5. Mendapatkan pembinaan, perlindungan dan pembelaan dari organisasi.
6. Mendapatkan perlakuan yang sama dari organisasi.
7. Mendapatkan peningkatan kehidupan yang sejahtera, adil dan bermartabat.
8. Mengajukan pengaduan atas dugaan pelanggaran kode etik dan AD-ART organisasi yang dilakukan pengurus kepada perangkat organisasi di atasnya.
9. **Mendapatkan perlindungan atas adanya pengaduan dugaan pelanggaran kode etik dan AD-ART**

Pasal 19
Kewajiban Anggota

Anggota mempunyai kewajiban :

1. Mentaati dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SP KEP SPSI serta keputusan-keputusan organisasi.
2. Membayar uang pangkal dan uang iuran organisasi sesuai dengan ketentuan.
3. Ikut membina dan memelihara rasa memiliki organisasi dengan jalan turut serta mengembangkan dan meningkatkan kehidupan organisasi.
4. Menghadiri rapat, pertemuan dan sidang organisasi serta kegiatan lain yang diselenggarakan oleh organisasi.
5. Melaksanakan tugas-tugas organisasi dengan penuh tanggung jawab.
6. Membela dan menjunjung tinggi nama baik organisasi.
7. Mematuhi keputusan keputusan hasil rapat organisasi.
8. **Melaksanakan dan mendukung penguatan keuangan organisasi melalui usaha-usaha lain yang sah**
9. **Mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh perangkat organisasi**
10. Mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada perangkat organisasi di atasnya apabila dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial akan menyerahkan kepada/menggunakan jasa pihak lain.
11. Membuat surat pernyataan melepaskan haknya untuk mendapatkan pembelaan dari organisasi, apabila setelah berkonsultasi dengan perangkat organisasi ternyata tetap berpendirian untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut kepada pihak lain/menggunakan jasa pihak lain.

BAB VIII
KEDAULATAN, MUSYAWARAH dan RAPAT

Pasal 20
Kedaulatan

Kedaulatan tertinggi organisasi berada ditangan anggota dan dilakukan sepenuhnya melalui musyawarah menurut jenjang organisasi.

Pasal 21
Musyawarah

- (1) Musyawarah Nasional (Munas).
- (2) Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
- (3) Musyawarah Daerah (Musda).
- (4) Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub).

- (5) Musyawarah Cabang (Muscab).
- (6) Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub).
- (7) Musyawarah Unit Kerja (Musnik).
- (8) Musyawarah Unit Kerja Luar Biasa (Musniklub).

Pasal 22
Rapat-Rapat

- (1) Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS).
- (2) Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS).
- (3) Rapat Kerja Daerah (RAKERDA).
- (4) Rapat Kerja Cabang (RAKER CAB).
- (5) Rapat Kerja Unit Kerja (RAKERNIK).
- (6) Rapat Pengurus

BAB IX
TUGAS DAN WEWENANG MUSYAWARAH SERTA SERAH TERIMA JABATAN KEPENGURUSAN

Pasal 23
Musyawarah Nasional

- (1) Musyawarah Nasional (Munas) FSP KEP SPSI adalah penjelmaan kedaulatan seluruh anggota SP KEP SPSI dan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat nasional.
- (2) Munas dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Munas diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat.
- (4) Peserta munas FSP KEP SPSI adalah:
 - a. Pengurus Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI.
 - b. **Utusan Mahkamah Organisasi**
 - c. Utusan Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI.
 - d. Utusan Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI.
 - e. Utusan Pimpinan Unit Kerja SP KEP SPSI.
- (5) Tugas dan wewenang munas :
 - a. Menilai dan mensyahkan laporan pertanggungjawaban pengurus pimpinan pusat serta menyatakan demisioner.
 - b. Mengubah, menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SP KEP SPSI.
 - c. Menyusun dan menetapkan program umum organisasi.
 - d. Menyusun dan menetapkan keputusan-keputusan dan garis-garis besar kebijakan organisasi.
 - e. Memilih ketua umum dan menetapkan susunan pengurus pimpinan pusat.
 - f. **Membentuk, memilih dan menetapkan Anggota Mahkamah Organisasi.**
 - g. Membentuk komisi verifikasi apabila dipandang perlu.

Pasal 24
Musyawarah Nasional Luar Biasa

- (1) **Musyawarah Nasional Luar Biasa** (munaslub) dapat dilaksanakan apabila kondisi organisasi ditingkat nasional dalam keadaan darurat.

- (2) Munaslub dapat diselenggarakan atas permintaan secara tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pimpinan daerah dan 2/3 (dua pertiga) jumlah Pimpinan Cabang di seluruh Indonesia
- (3) **Keputusan mengenai pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (munaslub) diputuskan dan ditetapkan melalui Rapat Pimpinan Nasional;**
- (4) **Musyawah Nasional Luar Biasa (Munaslub) diselenggarakan oleh pimpinan pusat.**
- (5) **Peserta, tugas dan wewenang Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) sama dengan munas.**

Pasal 25
Musyawarah Daerah

- (1) **Musyawah Daerah (Musda)** FSP KEP SPSI adalah penjelmaan kedaulatan seluruh anggota SP KEP SPSI dan merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi di tingkat daerah/propinsi.
- (2) Musda dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali
- (3) Musda diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah
- (4) Peserta musda FSP KEP SPSI adalah:
 - a. Pengurus Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI.
 - b. Utusan Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI.
 - c. Utusan Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI.
 - d. Utusan Pimpinan Unit Kerja SP KEP SPSI.
- (5) Tugas dan wewenang **Musyawah Daerah (Musda)**:
 - a. Menilai dan mensyahkan laporan pertanggungjawaban pengurus Pimpinan Daerah **serta menyatakan demisioner.**
 - b. **Menyusun dan** menetapkan keputusan-keputusan organisasi di wilayah kerjanya dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - c. **Menyusun dan** menetapkan skala prioritas program kerja daerah sebagai penjabaran program umum organisasi.
 - d. Memilih ketua dan menetapkan susunan pengurus Pimpinan Daerah.
 - e. **Membentuk komisi verifikasi apabila dipandang perlu**

Pasal 26
Musyawarah Daerah Luar Biasa

- (1) Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) dapat dilaksanakan apabila kondisi organisasi di tingkat daerah dalam keadaan darurat.
- (2) **Musyawah Daerah Luar Biasa (Musdalub)** dilaksanakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pimpinan Cabang **dan** 2/3 (dua pertiga) Pimpinan Unit Kerja **yang aktif menjalankan tugas dan tanggungjawabnya** di satu propinsi
- (3) **Permintaan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) diajukan kepada Pimpinan Pusat dengan tembusan kepada Pimpinan Daerah, selanjutnya Pimpinan Pusat melaksanakan rapat untuk menilai keabsahan (verifikasi) administrasi permintaan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub).**
- (4) **Selambat lambatnya 60 hari kalender sejak di terima permintaan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Pimpinan Pusat memberikan rekomendasi hasil verifikasi sebagaimana di maksud dalam ayat (3).**
- (5) **Musyawah Daerah Luar Biasa (Musdalub)** diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah.
- (6) Peserta, tugas dan wewenang **Musyawah Daerah Luar Biasa (Musdalub)** sama dengan musda.

Pasal 27
Musyawarah Cabang

- (1) Musyawarah Cabang (Muscab) FSP KEP SPSI adalah penjelmaan kedaulatan seluruh anggota dan merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi di tingkat kabupaten/kota (cabang).
- (2) Muscab dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali
- (3) Muscab diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang.
- (4) Peserta muscab FSP KEP SPSI adalah:
 - a. Pengurus Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI
 - b. Utusan Pimpinan Unit Kerja SP KEP SPSI
 - c. Utusan Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI, **dalam hal belum terbentuk Pimpinan Daerah maka dihadiri oleh Utusan Pimpinan Pusat;**
- (5) Tugas dan wewenang muscab :
 - a. Menilai dan mensyahkan laporan pertanggung jawaban pengurus Pimpinan Cabang **serta menyatakan demisioner.**
 - b. **Menyusun dan** menetapkan keputusan-keputusan organisasi di wilayah kerjanya dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - c. **Menyusun dan** menetapkan skala prioritas program kerja cabang sebagai penjabaran program kerja daerah.
 - d. Memilih ketua dan menetapkan susunan pengurus Pimpinan Cabang
 - e. **Membentuk komisi verifikasi apabila dipandang perlu**

Pasal 28
Musyawarah Cabang Luar Biasa

- (1) Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) dapat dilaksanakan apabila kondisi organisasi di tingkat cabang dalam keadaan darurat.
- (2) Muscablub dilaksanakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pimpinan Unit Kerja
- (3) **Permintaan Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) diajukan kepada Pimpinan Daerah atau Pimpinan Pusat apabila di wilayah tersebut belum terbentuk Pimpinan Daerah dengan tembusan kepada Pimpinan Cabang, selanjutnya Pimpinan Daerah atau Pimpinan Pusat melaksanakan rapat untuk menilai keabsahan (verifikasi) administrasi permintaan Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub).**
- (4) **Selambat lambatnya 45 hari kalender sejak di terima permintaan Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Pimpinan Daerah atau Pimpinan Pusat memberikan rekomendasi hasil verifikasi sebagaimana di maksud dalam ayat (3)**
- (5) Muscablub diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang.
- (6) Peserta, tugas dan wewenang muscablub sama dengan muscab.

Pasal 29
Musyawarah Unit Kerja

- (1) **Musyawarah Unit Kerja (musnik) SP KEP SPSI** adalah penjelmaan kedaulatan seluruh anggota dan merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi di tingkat unit kerja.
- (2) Musnik dilaksanakan 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Musnik diselenggarakan oleh Pimpinan Unit Kerja.
- (4) Peserta Musnik SP KEP SPSI adalah:
 - a. Pengurus Pimpinan Unit Kerja SP KEP SPSI.
 - b. Seluruh anggota atau perwakilan dengan surat mandat.
 - c. Utusan Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI
- (5) Tugas dan wewenang Musnik:

- a. Menilai dan mensyahkan laporan pertanggungjawaban pengurus unit kerja **serta menyatakan demisioner sesaat sebelum dilaksanakannya sidang formatur.**
- b. **Menyusun dan** menetapkan keputusan-keputusan organisasi di tingkat unit kerja dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- c. **Menyusun dan** menetapkan skala prioritas program kerja unit sebagai penjabaran program kerja cabang.
- d. Memilih ketua dan menetapkan susunan pengurus Pimpinan Unit Kerja
- e. **Membentuk komisi verifikasi apabila dipandang perlu**

Pasal 30

Musyawarah Unit Kerja Luar Biasa

- (1) Musyawarah Unit Kerja Luar Biasa (Musniklub) dapat dilaksanakan apabila kondisi organisasi ditingkat unit dalam keadaan darurat.
- (2) **Musyawarah Unit Kerja Luar Biasa (Musniklub) dilaksanakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.**
- (3) **Permintaan Musyawarah Unit Kerja Luar Biasa (Musniklub) diajukan kepada Pimpinan Cabang atau Pimpinan Daerah apabila di wilayah tersebut belum terbentuk Pimpinan Cabang dengan tembusan kepada Pimpinan Unit Kerja, selanjutnya Pimpinan Cabang atau Pimpinan Daerah melaksanakan rapat untuk menilai keabsahan (verifikasi) administrasi permintaan Musyawarah Unit Kerja Luar Biasa (Musniklub).**
- (4) **Selambat lambatnya 30 hari kalender sejak di terima permintaan Musyawarah Unit Kerja Luar Biasa (Musniklub), Pimpinan Cabang atau Pimpinan Daerah memberikan rekomendasi hasil verifikasi sebagaimana di maksud dalam ayat (3).**
- (5) **Musyawarah Unit Kerja Luar Biasa (Musniklub) diselenggarakan oleh Pimpinan Unit Kerja;**
- (6) Peserta, tugas dan wewenang **Musyawarah Unit Kerja Luar Biasa (Musniklub)** sama dengan musnik.

Pasal 31

Serah Terima Jabatan Pengurus

- (1) Pada setiap berakhirnya masa bhakti kepengurusan di setiap tingkatan organisasi wajib dilaksanakan serah terima jabatan pengurus dilakukan pada saat musyawarah organisasi di setiap tingkatan
- (2) **Serah terima jabatan pengurus meliputi Asset/Harta Kekayaan Organisasi, Administrasi terkait Surat menyurat dan Keuangan Organisasi, Hak dan Kewajiban Organisasi, hal-hal lainnya;**
- (3) **Ketentuan lebih lanjut mengenai Ruang Lingkup dan Tata Cara serah terima jabatan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.**

BAB X

TUGAS DAN WEWENANG RAPAT

Pasal 32

Rapat Pimpinan Nasional

- (1) Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) adalah forum pengambilan keputusan tingkat nasional dilaksanakan **sesuai dengan kebutuhan atau sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) masa periode kepengurusan;**
- (2) Rapimnas dipimpin oleh Pimpinan Pusat
- (3) Peserta rapimnas adalah:
 - a. Pengurus Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI

- b. Utusan Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI
 - c. Utusan Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI
- (4) Rapimnas dianggap syah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari pengurus Pimpinan Pusat, Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang
- (5) Rapimnas berwenang untuk:
- a. Menetapkan keputusan-keputusan organisasi yang strategis dan berdampak luas.
 - b. Menetapkan pelaksanaan munaslub.
 - c. Membahas dan untuk selanjutnya menetapkan keputusan organisasi yang bersifat mengikat dalam bentuk pengukuhan pemecatan atau rehabilitasi nama baik
- (6) Keputusan rapimnas dianggap syah apabila disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari peserta yang hadir.

Pasal 33

Rapat Kerja Nasional

- (1) Rapat Kerja Nasional (rakernas) adalah forum konsultasi, informasi dan evaluasi yang memiliki tugas melakukan penyempurnaan program umum organisasi hasil munas.
- (2) Rakernas dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan
- (3) Rakernas dipimpin oleh Pimpinan Pusat
- (4) Peserta rakernas adalah:
- a. Pengurus Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI
 - b. **Utusan Mahkamah Organisasi**
 - c. Utusan Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI
 - d. Utusan Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI
 - e. Utusan Pimpinan Unit Kerja SP KEP SPSI
- (5) Rakernas mempunyai wewenang :
- a. **Mengevaluasi pelaksanaan dan menyempurnakan program umum organisasi serta dapat menetapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja organisasi nasional (RAPBON)**
 - b. Menetapkan pedoman tindak lanjut pelaksanaan program umum organisasi untuk dilaksanakan oleh seluruh perangkat organisasi secara nasional;

Pasal 34

Rapat Kerja Daerah

- (1) Rapat Kerja Daerah (rakerda) adalah forum konsultasi, informasi dan evaluasi yang memiliki tugas melakukan penyempurnaan program kerja daerah hasil musda.
- (2) **Rakerda dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) masa periode kepengurusan.**
- (3) Rakerda dipimpin oleh Pimpinan Daerah.
- (4) Peserta rakerda FSP KEP SPSI adalah:
- a. Pengurus Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI
 - b. Utusan Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI
 - c. Utusan Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI
 - d. Utusan Pimpinan Unit Kerja FSP KEP SPSI
- (5) Rakerda mempunyai wewenang:
- a. **Mengevaluasi pelaksanaan dan menyempurnakan program kerja serta dapat menetapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja organisasi daerah (RAPBOD)**

- b. Menetapkan pedoman tindak lanjut pelaksanaan program kerja daerah yang sejalan dengan keputusan rakernas untuk dilaksanakan oleh seluruh perangkat organisasi di satu propinsi;

Pasal 35

Rapat Kerja Cabang

- (1) **Rapat Kerja Cabang (rakercab)** adalah forum konsultasi, informasi yang memiliki tugas melakukan penyempurnaan program kerja cabang hasil muscab.
- (2) **Rakercab dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) masa periode kepengurusan.**
- (3) Rakercab dipimpin oleh Pimpinan Cabang.
- (4) Peserta rakercab FSP KEP SPSI adalah:
 - a. Pengurus Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI
 - b. Utusan Pimpinan Unit Kerja SP KEP SPSI
 - c. Utusan Perangkat Organisasi di atasnya (**Pimpinan Daerah atau Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI apabila belum terbentuk Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI**)
- (5) Rakercab mempunyai wewenang:
 - a. **Mengevaluasi pelaksanaan dan menetapkan penyempurnaan program kerja cabang serta dapat menetapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja organisasi cabang (RAPBOC)**
 - b. Menetapkan pedoman tindak lanjut pelaksanaan program kerja daerah yang sejalan dengan keputusan rakerda untuk dilaksanakan oleh seluruh perangkat organisasi di kabupaten/kota;

Pasal 36

Rapat Kerja Unit Kerja

- (1) **Rapat Kerja Unit Kerja (rakernik)** adalah forum konsultasi, informasi dan evaluasi yang memiliki tugas melakukan penyempurnaan program kerja unit hasil musnik.
- (2) **Rakernik dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) masa periode kepengurusan.**
- (3) Rakernik dipimpin oleh Pimpinan Unit Kerja
- (4) Peserta rakernik SP KEP SPSI adalah:
 - a. Pengurus Pimpinan Unit Kerja
 - b. Seluruh anggota atau perwakilan dengan surat mandat.
 - c. **Utusan Perangkat Organisasi di atasnya (Pimpinan Cabang atau Pimpinan Daerah apabila belum terbentuk Pimpinan Cabang atau Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI apabila belum terbentuk Pimpinan Cabang dan Pimpinan Daerah).**
- (5) Rakernik mempunyai wewenang:
 - a. **Mengevaluasi pelaksanaan dan menetapkan penyempurnaan program kerja serta dapat menetapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja organisasi unit kerja (RAPBOUK)**
 - b. Menetapkan pedoman tindak lanjut pelaksanaan program kerja unit yang sejalan dengan keputusan rakercab untuk dilaksanakan oleh seluruh perangkat organisasi di tingkat unit kerja.

Pasal 37

Rapat Pengurus

- (1) **Rapat Pengurus rutin dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua, ditingkat Pusat dipimpin oleh Ketua Umum atau Ketua yang ditunjuk oleh Ketua Umum;**
- (2) **Notulensi Rapat Pengurus menjadi tanggungjawab Sekretaris, ditingkat Pusat Sekretaris Umum;**

- (3) **Rapat Pengurus untuk menetapkan keputusan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta belum diatur dalam Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi dipimpin oleh Ketua, ditingkat Pusat dipimpin oleh Ketua Umum dan dihadiri sekurang-kurangnya 50% + 1 dari jumlah pengurus;**
- (4) **Keputusan rapat pengurus sebagaimana dimaksud ayat (3) sejauh mungkin ditetapkan melalui musyawarah mufakat, apabila rapat telah dilaksanakan maksimal sebanyak 3 (tiga) kali ternyata rapat tidak juga dapat mengambil keputusan maka pengambilan keputusan dilaksanakan melalui pemungutan suara (voting) berdasarkan suara terbanyak dari jumlah Pengurus;**
- (5) **Keputusan rapat pengurus mengikat dan wajib dilaksanakan oleh seluruh pengurus dan perangkat organisasi dibawahnya.**

BAB XI MAHKAMAH ORGANISASI

Pasal 38 Mahkamah Organisasi [MO]

- (1) Mahkamah organisasi adalah badan organisasi khusus yang dibentuk dan dikukuhkan dalam **musyawarah nasional (munas) SP KEP SPSI** dengan kewenangan:
 - a. Memutuskan hukum atas suatu sengketa yang berpotensi terjadinya perpecahan di tubuh organisasi tingkat pusat, dan keputusannya bersifat final.
 - b. Merekomendasikan kepada Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI untuk **membatalkan** peraturan-peraturan organisasi perangkat dibawah yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan **Peraturan Organisasi serta keputusan** organisasi di tingkat pusat.
 - c. **Memeriksa dan memutus pengaduan pengurus PP,PD,PC dan PUK melalui Pimpinan Pusat, atas suatu sengketa yang berpotensi terjadinya perpecahan ditubuh organisasi apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan ditingkatan organisasi sebagaimana mestinya dengan melampirkan bukti-bukti awal yang diperlukan;**
- (2) **Mahkamah Organisasi berkedudukan di kantor Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI**
- (3) Keanggotaan Mahkamah Organisasi berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI : 1 (satu) orang
 - b. Unsur Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI : 2 (dua) orang
 - c. **Unsur Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI : 2 (dua) orang**
 - d. **Unsur Independent (non pengurus) yang diambil dari kader senior SP KEP SPSI (pernah menjabat pengurus sekurang-kurangnya ditingkat cabang selama 5 (lima) tahun yang ditunjuk oleh Pimpinan Pusat terpilih : 2 (dua) orang;**
- (4) **Kepemimpinan Mahkamah organisasi** bersifat kolektif kolegial dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota.
- (5) Masa bakti keanggotaan Mahkamah Organisasi sampai terpilihnya anggota Mahkamah Organisasi yang baru pada **musyawarah nasional (munas)** berikutnya.
- (6) **Pergantian antar Waktu anggota Mahkamah Organisasi disahkan oleh Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI;**
- (7) Mekanisme penyusunan keanggotaan Mahkamah Organisasi diatur dalam anggaran rumah tangga SP KEP SPSI;

BAB XII STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 39 Struktur Organisasi

Struktur organisasi SP KEP SPSI secara berjenjang dari atas ditetapkan sebagai berikut:

1. Tingkat pusat dengan wilayah kerja dan kepemimpinan meliputi wilayah Republik Indonesia dipimpin oleh Pimpinan Pusat Federasi SP KEP SPSI.
2. Tingkat daerah dengan wilayah kerja dan kepemimpinan meliputi 1 (satu) propinsi atau yang dipersamakan dengan itu dipimpin oleh Pimpinan Daerah Federasi SP KEP SPSI.
3. Tingkat cabang dengan wilayah kerja dan kepemimpinan meliputi wilayah kab/kota dipimpin oleh Pimpinan Cabang Federasi SP KEP SPSI.
4. Tingkat unit kerja dengan wilayah kerja dan kepemimpinan meliputi satu atau beberapa unit badan usaha yang sama dipimpin oleh Pimpinan Unit Kerja, disingkat PUK SP KEP SPSI.
5. Mengingat wilayah dan demi efektifitas organisasi, maka khusus untuk wilayah DKI Jakarta tidak dibentuk Pimpinan Cabang
6. **Dalam rangka pengembangan organisasi di daerah yang belum terbentuk SP KEP SPSI dapat dibentuk Pimpinan Cabang/Pimpinan Daerah Karateker. Ketentuan lebih lanjut mengenai Karateker diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;**

Pasal 40
Susunan Kepengurusan

Susunan Kepengurusan SP KEP SPSI ditetapkan dengan ketentuan masing-masing struktur organisasi menempatkan pengurus perempuan secara proporsional, dengan kepengurusan ditetapkan sebagai berikut:

1. Pengurus Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI :
 - a. Pengurus Pimpinan Pusat **berjumlah ganjil sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang**
 - b. Susunan Pengurus Pimpinan Pusat terdiri dari:
 - 1) **Seorang ketua umum**
 - 2) **6 (enam) orang ketua bidang meliputi:**
 - a) **Bidang Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Perempuan,**
 - b) **Bidang Perlindungan Dan Pembelaan,**
 - c) **Bidang Keuangan dan Sosial Ekonomi,**
 - d) **Bidang Soliditas Solidaritas, Jaminan Sosial, Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri**
 - e) **Bidang Administrasi Dan Tehnologi Informasi,**
 - f) **Bidang Propaganda Positif,**
 - 3) **Seorang sekretaris umum dan 1 (satu) orang sekretaris**
 - 4) **Seorang bendahara umum dan 1 (satu) orang bendahara**
 - c. Pengurus Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI dipilih dan diangkat dari dan oleh peserta Musyawarah Nasional (MUNAS).
 - d. Masa bhakti pengurus Pimpinan Pusat selama 5 (lima) tahun.
 - e. Pengurus Pimpinan Pusat dikukuhkan dan dilantik oleh Pimpinan Sidang dalam MUNAS
2. Pengurus Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI
 - a. Pengurus Pimpinan Daerah berjumlah ganjil sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang
 - b. Susunan pengurus Pimpinan Daerah terdiri dari:
 - 1) Seorang ketua
 - 2) **6 (enam) orang wakil ketua bidang meliputi:**
 - a) **Bidang Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Perempuan,**
 - b) **Bidang Perlindungan Dan Pembelaan,**

- c) **Bidang Keuangan dan Sosial Ekonomi,**
 - d) **Bidang Soliditas Solidaritas, Jaminan Sosial dan Hubungan Antar Lembaga,**
 - e) **Bidang Administrasi Dan Tehnologi Informasi,**
 - f) **Bidang Propaganda Positif,**
- 3) Seorang sekretaris **dan dapat ditetapkan wakil sekretaris**
 - 4) Seorang bendahara **dan dapat ditetapkan wakil bendahara**
- c. Pengurus Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI dipilih dan diangkat dari dan oleh peserta Musyawarah Daerah (MUSDA).
 - d. Masa bhakti pengurus Pimpinan Daerah selama 5 (lima) tahu
 - e. Pengurus Pimpinan Daerah dikukuhkan dan dilantik oleh Pimpinan Pusat **dalam musyawarah daerah.**
3. Pengurus Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI
- a. Pengurus Pimpinan Cabang berjumlah ganjil sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang.
 - b. Susunan pengurus Pimpinan Cabang terdiri dari:
 - 1) Seorang ketua
 - 2) **6 (enam) orang wakil ketua bidang meliputi:**
 - a) **Bidang Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Perempuan,**
 - b) **Bidang Perlindungan Dan Pembelaan,**
 - c) **Bidang Keuangan dan Sosial Ekonomi,**
 - d) **Bidang Soliditas Solidaritas, Jaminan Sosial dan Hubungan Antar Lembaga**
 - e) **Bidang Administrasi Dan Tehnologi Informasi,**
 - f) **Bidang Propaganda Positif,**
 - 3) Seorang sekretaris **dan wakil sekretaris**
 - 4) Seorang bendahara **dan wakil bendahara**
 - c. Pengurus PC FSP KEP SPSI dipilih dan diangkat dari dan oleh peserta Musyawarah Cabang (MUSCAB)
 - d. Masa bhakti pengurus Pimpinan Cabang selama 5 (lima) tahun
 - e. Pengurus Pimpinan Cabang dikukuhkan dan dilantik oleh Pimpinan Daerah, **dalam hal belum terbentuk Pimpinan Daerah maka Pengurus Pimpinan Cabang dikukuhkan dan dilantik oleh Pimpinan Pusat**
 - f. **Bagi Pimpinan Cabang yang meliputi yuridiksi 2 (dua) wilayah kabupaten/kota maka jumlah pengurus Pimpinan Cabang sebanyak-banyaknya 13 (tiga belas) orang**
4. Pengurus Pimpinan Unit Kerja SP KEP SPSI.
- a. Pengurus Pimpinan Unit Kerja berjumlah ganjil sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang
 - b. Susunan pengurus Pimpinan Unit Kerja dapat terdiri dari :
 - 1) Seorang ketua
 - 2) **6 (enam) orang wakil ketua bidang meliputi:**
 - a. **Bidang Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Perempuan**
 - b. **Bidang Perlindungan Dan Pembelaan,**
 - c. **Bidang Keuangan dan Sosial Ekonomi,**
 - d. **Bidang Soliditas Solidaritas, Jaminan Sosial dan Hubungan Antar Lembaga**
 - e. **Bidang Administrasi - Tehnologi Informasi**
 - f. **Bidang Propaganda Positif**
 - 3) **Seorang sekretaris dan wakil sekretaris**
 - 4) **Seorang bendahara dan wakil bendahara**

- c. Bagi perusahaan dengan area kerja tertentu, pengurus pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sebagai pengurus inti dapat ditambah pengurus area kerja yang jumlah keseluruhannya sebanyak-banyaknya 45 (empat puluh lima) orang
- d. Pengurus PUK SP KEP SPSI dipilih dan diangkat dari dan oleh anggota dalam musyawarah unit kerja (MUSNIK).
- e. Masa bhakti pengurus PUK SP KEP SPSI selama 3 (tiga) tahun, atas dasar pertimbangan perjuangan dan kepentingan anggota, masa jabatan PUK dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dengan tata cara perpanjangan masa jabatan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- f. Pimpinan Unit Kerja dikukuhkan dan dilantik oleh Pimpinan Cabang.
- g. Dalam hal belum dibentuk Pimpinan Cabang maka pelantikan PUK SP KEP SPSI dilakukan oleh perangkat organisasi di atasnya

Pasal 41 Pengurus

- (1) Kepengurusan SP KEP SPSI disemua tingkatan organisasi bersifat kolektif kolegial ditingkat Pusat dipimpin oleh Ketua Umum dan Ketua disemua tingkatan;**
- (2) Keputusan organisasi yang bersifat strategis dan berdampak luas diputuskan melalui rapat pengurus;**
- (3) Ketua Umum dan Sekretaris Umum, Ketua dan Sekretaris berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama organisasi didalam maupun diluar pengadilan**
- (4) Ketua Umum dan Sekretaris Umum, Ketua dan Sekretaris merupakan pengurus yang berhak dan berwenang untuk menandatangani Surat Keputusan Pengesahan/Pengukuhan**
- (5) Pembagian **bidang** tugas masing-masing pengurus disetiap tingkatan organisasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 42 Pemilihan, Pengesahan dan Pengukuhan Pengurus

- (1) Pemilihan pengurus SP KEP SPSI pada setiap tingkatan organisasi dilakukan secara **demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;**
- (2) Tata cara pemilihan dan pengukuhan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII WEWENANG DAN TUGAS PENGURUS

Pasal 43 Wewenang dan Tugas Pengurus

Pengurus SP KEP SPSI sesuai dengan tingkatan/jenjang organisasi memiliki wewenang dan tugas sebagai berikut:

- 1. Pimpinan Pusat
 - 1.1. Mempunyai wewenang:
 - a. Menerbitkan surat keputusan pengukuhan dan melantik Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI dan atau Pimpinan Cabang atau Pimpinan Unit Kerja apabila diwilayah tersebut belum terbentuk perangkat organisasi di atasnya.
 - b. Menempatkan pengurus atau wakil organisasi di lembaga - lembaga tingkat nasional antara lain: Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional, Dewan Pengupahan Nasional, Hakim ad-hoc Mahkamah Agung, Dewan

Jaminan Sosial Nasional, Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Kesehatan dan Ketenagakerjaan), Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional

- c. Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga nasional maupun internasional di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya (poleksosbud).
 - d. Menyusun dan menetapkan peraturan organisasi (PO) melalui MUNAS, RAKERNAS maupun RAPIMNAS.
 - e. Menetapkan kebijakan organisasi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - f. Dalam keadaan memaksa berwenang untuk mengambil alih penyelesaian konflik internal organisasi yang dianggap membahayakan kesatuan dan persatuan organisasi dan tidak dapat diselesaikan oleh perangkat organisasi dibawahnya, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Tim Ad-Hoc yang ditugaskan oleh Pimpinan Pusat, maka segala keputusan pengurus Pimpinan Pusat SP KEP SPSI bersifat final.
 - g. Memerintahkan kepada Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang dan Pimpinan Unit Kerja untuk melakukan gerakan solidaritas yang diputuskan melalui rapat koordinasi.
 - h. Melakukan pengawasan, pembinaan dan penegakan disiplin organisasi terhadap perangkat organisasi di bawahnya.
 - i. Menetapkan standar dan desain resmi atribut organisasi.
 - j. Memerintahkan perangkat organisasi dalam kegiatan nasional maupun internasional
 - k. Membentuk badan-badan atau lembaga-lembaga sesuai dengan kebutuhan antara lain:
 - 1) **Lembaga Pendidikan dan Latihan (LEMDIKLAT).**
 - 2) **Lembaga Bantuan Hukum Nasional (LBHN).**
 - 3) **Koperasi SP KEP SPSI.**
 - 4) **Tim Audit Keuangan Internal.**
 - 5) **Komite Perempuan SP KEP SPSI (KPS2)**
 - 6) **Komite Pekerja Muda**
 - 7) **Lembaga Penelitian dan Pengembangan.**
 - 8) **Komite Pengawas BPJS SP KEP SPSI.**
 - 9) **Media Propaganda**
 - 10) **Filanthropi SP KEP SPSI**
 - 11) **Badan Usaha Milik Organisasi**
 - 12) **Divisi PKB**
 - 13) **Divisi K3 LH**
 - 14) **Posko JKN-KIS**
 - 15) **Tim Organizer**
 - 16) **Brigade dari unsur SP KEP SPSI**
 - 17) **Lembaga lainnya sesuai kebutuhan**
 - l. Membina, mengembangkan dan mengarahkan Brigade SPSI dari SP KEP SPSI
 - m. **Membatalkan peraturan organisasi dibawahnya yang terbukti bertentangan dengan Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan organisasi dan peraturan organisasi (PO) setelah mendapatkan rekomendasi dari Mahkamah Organisasi**
 - n. Menunjuk dan menetapkan pengurus Karatekerditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka pengembangan organisasi
 - o. Mewakili organisasi di luar maupun di dalam pengadilan.
 - p. **Memberikan kesempatan dan dukungan terhadap aktivis SP KEP SPSI yang berjuang untuk pekerja melalui Partai Politik.**
- 1.2. Mempunyai Tugas:
- a. Melindungi, membela dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

- b. Melaksanakan keputusan MUNAS, RAKERNAS dan RAPIMNAS FSP KEP SPSI dengan menetapkan program kerja, skala prioritas jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- c. Memperjuangkan dan meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dibidang Ketenagakerjaan.
- d. Mewakili organisasi dilembaga tripartit tingkat nasional antara lain : DEPNAS, Hakim ad-hoc MA, DJSN, BPJS Pusat, DK3N.
- e. Mengefektifkan peranan lembaga kerjasama tripartit nasional.
- f. Membuat data base organisasi ditingkat nasional.
- g. Mengadvokasi kasus anggota ditingkat Mahkamah Agung.
- h. Dalam kondisi tertentu dan atas permintaan perangkat organisasi dibawahnya, dapat mengadvokasi kasus anggota pada proses bipartit, mediasi, dan pengadilan hubungan industrial.
- i. Menyusun kurikulum, silabus dan modul pendidikan dan pelatihan sebagai standar nasional SP KEP SPSI serta melaksanakan pendidikan dan pelatihan training of trainer bagi perangkat organisasi.
- j. Mengadakan pendidikan dan pelatihan spesialisasi atau sesuai kebutuhan organisasi.
- k. Menetapkan rencana anggaran pendapatan dan belanja organisasi nasional (RAPBON) dalam RAPIMNAS.
- l. Melaksanakan 6 (enam) penguatan organisasi SP KEP SPSI.
- m. Membentuk koperasi di tingkat nasional dan mendorong terbentuknya koperasi di setiap perangkat organisasi.
- n. Membuat laporan pertanggungjawaban dan mempertanggungjawabkan hasil kerja organisasi dalam musyawarah nasional.
- o. Melakukan kaderisasi kepengurusan dalam rangka optimalisasi kinerja pengurus terkait dengan adanya rangkap jabatan dalam organisasi.

2. Pimpinan Daerah

2.1. Mempunyai Wewenang :

- a. Menerbitkan surat keputusan pengukuhan dan melantik Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI atau PUK SP KEP SPSI apabila diwilayah tersebut belum terbentuk PC FSP KEP SPSI.
- b. Menempatkan pengurus atau wakil organisasi di lembaga-lembaga di tingkat provinsi antara lain: Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah, Dewan Pengupahan Provinsi, Hakim ad-hoc PHI, Konsiliator dan Arbiter Hubungan Industrial.
- c. Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga tingkat daerah maupun nasional di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya (EPOLEKSOSBUD).
- d. Menyusun dan menetapkan peraturan organisasi daerah (POD) melalui MUSDA, dan RAKERDA yang tidak bertentangan dengan peraturan organisasi (PO)
- e. Dalam keadaan tertentu dapat memerintahkan kepada Pimpinan Cabang maupun PUK SP KEP SPSI untuk melakukan gerakan solidaritas.
- f. Melakukan pengawasan, pembinaan dan penegakan disiplin organisasi terhadap perangkat organisasi di bawahnya.
- g. Membentuk badan-badan atau lembaga-lembaga sebagaimana yang dibentuk oleh Pimpinan Pusat sesuai dengan kebutuhan.
- h. Membina, mengembangkan dan mengarahkan Brigade SPSI dari SP KEP SPSI di tingkat daerah.
- i. Mengkaji dan merekomendasikan pembatalan peraturan organisasi dibawahnya yang terbukti bertentangan dengan AD/ART, keputusan-keputusan organisasi, peraturan organisasi (PO) dan/atau peraturan organisasi daerah (POD)
- j. Menunjuk dan menetapkan pengurus Karatekerditingkat Kabupaten/Kota dalam rangka pengembangan organisasi.
- k. Mewakili organisasi baik di luar maupun di dalam pengadilan.
- l. **Memberikan kesempatan dan dukungan terhadap aktivis SP KEP SPSI yang berjuang untuk pekerja melalui Partai Politik**

2.2. Mempunyai Tugas:

- a. Melindungi, membela dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
- b. Melaksanakan keputusan MUSDA dan RAKERDA sebagai penjabaran dari keputusan MUNAS, RAKERNAS dan RAPIMNAS SP KEP SPSI dengan menetapkan program skala prioritas jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- c. Memperjuangkan dan meningkatkan kualitas peraturan daerah tingkat propinsi di bidang Ketenagakerjaan.
- d. Membuat data base ditingkat propinsi dan mendorong pelaksanaan data base on line.
- e. Mewakili organisasi dilembaga-lembaga tripartit daerah.
- f. Mengefektifkan peranan lembaga kerjasama tripartit daerah.
- g. Mengadvokasi kasus anggota pada proses bipartit, mediasi, pengadilan hubungan industrial, kasasi maupun peninjauan kembali atas permintaan perangkat organisasi.
- h. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi di bawahnya sesuai dengan kurikulum, silabus dan modul standar nasional.
- i. Melaksanakan diklat spesialisasi
- j. Mewakili organisasi dalam kegiatan internasional atas penugasan Pimpinan Pusat.
- k. Menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi Daerah (RAPBOD) dalam Rapat Kerja Daerah.
- l. Melaksanakan 6 (enam) penguatan organisasi SP KEP SPSI.
- m. Membentuk koperasi di tingkat daerah dan mendorong terbentuknya koperasi di tingkat cabang dan unit kerja.
- n. Membuat laporan pertanggungjawaban dan mempertanggungjawabkan hasil kerja organisasi dalam musyawarah daerah.
- o. Melakukan kaderisasi kepengurusan dalam rangka optimalisasi kinerja pengurus terkait dengan adanya rangkap jabatan dalam organisasi

3. Pimpinan Cabang

3.1. Mempunyai Wewenang :

- a. Menerbitkan surat keputusan pengukuhan dan melantik Pimpinan Unit Kerja SP KEP SPSI.
- b. Menempatkan pengurus atau wakil organisasi di lembaga-lembaga tingkat Kabupaten/ Kota antara lain: Lembaga Kerjasama Tripartit di tingkat Kabupaten/Kota, Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota, Hakim ad-hoc PHI, Konsiliator dan Arbiter Hubungan Industrial.
- c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga tingkat daerah maupun nasional. di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya (EPOLEKSOSBUD).
- d. Membuat peraturan organisasi cabang (POC) melalui MUSCAB, dan RAKERCAB, yang tidak bertentangan dengan peraturan organisasi (PO) dan/atau peraturan organisasi daerah (POD).
- e. Dapat melakukan langkah-langkah penyelesaian terkait dengan telah habisnya masa bhakti kepengurusan PUK SP KEP SPSI untuk memilih pengurus PUK SP KEP SPSI yang baru.
- f. Dalam keadaan tertentu dapat memerintahkan kepada PUK SP KEP SPSI untuk melakukan gerakan solidaritas.
- g. Melakukan pengawasan, pembinaan dan penegakan disiplin organisasi terhadap perangkat organisasi di bawahnya
- h. Membentuk badan-badan atau lembaga-lembaga sebagaimana yang dibentuk oleh Pimpinan Pusat sesuai dengan kebutuhan.
- i. Membina, mengembangkan dan mengarahkan Brigade SPSI dari SP KEP SPSI di tingkat cabang.
- j. Mengkaji dan merekomendasikan pembatalan peraturan organisasi dibawahnya yang terbukti bertentangan dengan AD/ART, keputusan-keputusan organisasi, peraturan organisasi (PO) dan/atau peraturan organisasi daerah (POD) dan/atau peraturan organisasi cabang (POC) kepada Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI melalui Pimpinan Daerah SP KEP SPSI.

- k. Menunjuk dan menetapkan pengurus Karatekerditingkat unit kerja dalam rangka pengembangan dan penyelamatan organisasi.
- l. Mewakili organisasi baik di luar maupun di dalam pengadilan
- m. **Memberikan kesempatan dan dukungan terhadap aktivis SP KEP SPSI yang berjuang untuk pekerja melalui Partai Politik**

3.2. Mempunyai Tugas :

- a. Melindungi, membela dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
- b. Melaksanakan Keputusan MUSCAB dan RAKERCAB sebagai penjabaran dari Keputusan MUSDA, RAKERDA, MUNAS, RAKERNAS dan RAPIMNAS FSP KEP SPSI dengan menetapkan program skala prioritas jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- c. Memperjuangkan dan meningkatkan kualitas peraturan daerah bidang ketenagakerjaan ditingkat kabupaten/kota.
- d. Mewakili organisasi di lembaga-lembaga tripartit kabupaten/kota
- e. Membuat data base ditingkat kabupaten/kota, mendorong dan membantu PUK-PUK untuk membuat KTAN serta input data base on-line.
- f. Mengefektifkan peranan lembaga kerjasama tripartit kabupaten/kota.
- g. Mengadvokasi kasus anggota atas permintaan PUK SP KEP SPSI pada proses bipartit, mediasi, pengadilan hubungan industrial, kasasi dan peninjauan kembali dan berkoordinasi dengan perangkat organisasi di atasnya.
- h. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi di bawahnya sesuai dengan kurikulum, silabus dan modul standar Nasional.
- i. Mewakili organisasi dalam kegiatan daerah maupun nasional.
- j. Menetapkan rencana anggaran pendapatan dan belanja organisasi cabang (RAPBOC) dalam rapat kerja cabang.
- k. Melaksanakan 6 (enam) penguatan organisasi SP KEP SPSI
- l. Membentuk koperasi di tingkat cabang dan mendorong terbentuknya koperasi di tingkat unit kerja.
- m. Membuat laporan pertanggungjawaban dan mempertanggungjawabkan hasil kerja organisasi dalam musyawarah cabang.
- n. Melakukan kaderisasi kepengurusan dalam rangka optimalisasi kinerja pengurus terkait dengan adanya rangkap jabatan dalam organisasi

4. Pimpinan Unit Kerja

4.1. Mempunyai Wewenang :

- a. **Membentuk**, Menerbitkan surat keputusan pengukuhan **serta** melantik **Badan Koordinasi/komisariat/ perwakilan** anggota unit kerja SP KEP SPSI
- b. Menempatkan perwakilan PUK SP KEP SPSI dalam Lembaga Kerjasama Bipartit, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan Badan Pengawas Koperasi Karyawan.
- c. Membuat peraturan organisasi Unit Kerja (POUK) melalui MUSNIK, dan RAKERNIK, yang tidak bertentangan dengan peraturan organisasi (PO), peraturan organisasi daerah (POD) dan/atau peraturan organisasi cabang (POC)
- d. Dalam keadaan tertentu dapat memerintahkan kepada anggota untuk melakukan gerakan solidaritas.
- e. Melakukan pembinaan dan penegakan disiplin organisasi terhadap anggota.
- f. Membentuk badan-badan atau lembaga-lembaga sesuai dengan kebutuhan.
- g. Membina, mengembangkan dan mengarahkan Brigade SPSI dari SP KEP SPSI di tingkat unit kerja.
- h. Dalam hal kepengurusan pimpinan unit kerja berhalangan melaksanakan tugas-tugas organisasi karena hal-hal tertentu, maka dapat menunjuk pelaksana tugas PUK melalui rapat pengurus dengan badan koordinasi atau perwakilan anggota
- i. Mewakili organisasi baik di luar maupun di dalam pengadilan

4.2. Mempunyai Tugas :

- a. Melindungi, membela dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
- b. Melaksanakan keputusan-keputusan organisasi, dengan menetapkan program skala prioritas jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- c. Memperjuangkan dan meningkatkan kualitas isi dan pelaksanaan Perjanjian Bersama (PB), Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
- d. Mewakili organisasi dalam perundingan bipartit, mediasi, pengadilan hubungan industrial dan kasasi.
- e. Membuatkan KTAN SP KEP SPSI, mengisi dan memperbaharui data base on-line sesuai aplikasi standar nasional SP KEP SPSI.
- f. Mengefektifkan peranan Lembaga Kerjasama Bipartit.
- g. Mengadvokasi kasus anggota pada proses bipartit, mediasi, pengadilan hubungan industrial, kasasi dan peninjauan kembali dan berkoordinasi dengan perangkat di atasnya, apabila PUK SP KEP SPSI akan menyerahkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial kepada pihak lain, maka PUK SP KEP SPSI wajib konsultasi terlebih dahulu kepada perangkat organisasi di atasnya.
- h. Melaksanakan diklat untuk seluruh anggota sesuai kurikulum, modul dan silabus sesuai standar nasional.
- i. Mengembangkan jumlah anggota terhadap pekerja yang belum menjadi anggota.
- j. Menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi Unit Kerja (RAPBOUK) dalam Rapat Kerja Unit Kerja.
- k. Melaksanakan 6 (enam) penguatan organisasi SP KEP SPSI.
- l. Membentuk dan mengembangkan koperasi di tingkat perusahaan.
- m. Membuat laporan pertanggungjawaban dan mempertanggungjawabkan hasil kerja organisasi dalam musyawarah unit kerja.
- n. Melakukan kaderisasi kepengurusan dalam rangka optimalisasi kinerja pengurus terkait dengan adanya rangkap jabatan dalam organisasi.

5. **Badan Koordinasi/Komisariat** atau Perwakilan anggota mempunyai Tugas dan Wewenang :

- a. Mengkonsolidasikan kebijakan organisasi di Bagian/Departemen masing-masing.
- b. Mengembangkan jumlah anggota SP KEP SPSI.
- c. Melakukan Pembinaan dan pendisiplinan Organisasi.
- d. Menampung keluhan kesah dan aspirasi dari anggota di Departemen/bagian masing-masing.
- e. Menyalurkan aspirasi dan keluhan kesah anggota kepada PUK SP KEP SPSI
- f. Memberikan saran dan masukan untuk kemajuan organisasi kepada PUK SP KEP SPSI.
- g. Menyampaikan informasi dan kebijakan organisasi kepada anggota.
- h. Mewakili anggota di Departemen/bagiannya dalam rapat-rapat Organisasi.
- i. Membantu PUK SP KEP SPSI dalam menyelesaikan keluhan kesah anggota di departemen/ bagiannya.
Menggalang persatuan dan kesatuan di departemen/bagiannya

BAB XIV

MANAJEMEN, ADMINISTRASI DAN KESEKRETARIATAN

Pasal 44

Manajemen, Administrasi dan Kesekretariatan

- (1) Pengurus SP KEP SPSI di setiap tingkatan wajib menjalankan organisasi dengan manajemen dan tata kelola yang baik **sebagaimana diatur dalam** peraturan organisasi (PO)
- (2) Pengurus SP KEP SPSI di setiap tingkatan wajib menjalankan organisasi dengan administrasi **yang baik sesuai dengan standar nasional yang diatur dalam Peraturan Organisasi (PO)**

- (3) Perangkat SP KEP SPSI di setiap tingkatan wajib mempunyai kantor sekretariat organisasi yang sesuai standar sebagai tempat untuk melakukan pengorganisasian SP KEP SPSI
- (4) **Penyediaan sarana kantor sekretariat Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang diatur dalam peraturan organisasi (PO)**

BAB XV KEUANGAN

Pasal 45 Sumber Keuangan

- (1) Keuangan organisasi diperoleh dari:
 - a. Uang Pangkal.
 - b. Iuran Anggota.
 - c. Dana Konsolidasi
 - d. Dana Perjuangan
 - e. Usaha-usaha lain yang sah.
 - f. Bantuan yang tidak mengikat
- (2) Ketentuan dan tata cara pemotongan dan pendistribusian keuangan dilakukan **sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.**

Pasal 46 Laporan Keuangan dan Asset organisasi

- (1) Seluruh perangkat organisasi wajib membuat laporan keuangan sesuai standar nasional yang telah ditetapkan oleh organisasi SP KEP SPSI
- (2) Laporan keuangan sebagaimana ayat (1) dibuat setiap bulan.
- (3) **Setiap perangkat organisasi wajib mengumumkan** laporan keuangan kepada anggota yang tembusannya disampaikan kepada perangkat organisasi di atasnya;
- (4) Asset organisasi meliputi segala harta kekayaan milik organisasi baik yang barang bergerak maupun barang tidak bergerak;
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang asset organisasi diatur dalam Peraturan Organisasi (PO)

BAB XVI KODE ETIK PENGURUS DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL ORGANISASI

Pasal 47 Kode Etik Pengurus SP KEP SPSI

- (1) **Setiap anggota dan seluruh pengurus WAJIB menjaga nama baik, harkat dan martabat serta kewibawaan organisasi SP KEP SPSI;**
- (2) **Seluruh perangkat organisasi WAJIB mematuhi dan mentaati keputusan Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI**
- (3) Dalam rangka meningkatkan profesionalisme organisasi SP KEP SPSI ditetapkan kode etik pengurus SP KEP SPSI yang diatur dalam Peraturan Organisasi (PO)

Pasal 48 Penyelesaian Perselisihan Internal Organisasi

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan internal disatu perangkat organisasi atau adanya dugaan pelanggaran kode etik maupun AD-ART SP KEP SPSI yang dilakukan oleh pengurus organisasi maka penyelesaiannya dilakukan oleh perangkat organisasi di atasnya, dalam hal tidak tercapai penyelesaian maka perangkat organisasi di atasnya melaporkan permasalahan tersebut kepada Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI
- (2) Dalam rangka penegakan kode etik dan penyelesaian perselisihan internal organisasi SP KEP SPSI, maka Pimpinan Pusat dapat membentuk Tim Ad-Hoc yang bersifat otonom berjumlah 5 (lima) orang yang bertugas mengumpulkan data, bukti dan mempelajari duduk permasalahan serta merumuskan solusi penyelesaiannya.
- (3) Hasil kerja Tim Ad-Hoc dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan wajib disampaikan kepada Pimpinan Pusat. Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI sesuai dengan kewenangannya berwenang mengambil keputusan penyelesaian perselisihan internal organisasi atau pelanggaran kode etik dengan mempertimbangkan rekomendasi Tim Ad-Hoc, dan keputusan Pimpinan Pusat terkait dengan penyelesaian perselisihan dimaksud bersifat final.
- (4) **Terhadap Keputusan Pimpinan Pusat yang bersifat Final tersebut, tidak boleh menggunakan mekanisme gugatan perdata atau pidana tanpa persetujuan tertulis dari Pimpinan Pusat.**

BAB XVII PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 49 Pembubaran Organisasi

- (1) SP KEP SPSI tidak dapat dibubarkan oleh siapapun, kecuali oleh anggota melalui Musyawarah Nasional yang khusus membahas tentang itu, dengan ketentuan harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Unit Kerja dan memperoleh persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah utusan yang hadir.
- (2) Pimpinan Pusat memberitahukan kepada Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang serta Pimpinan Unit Kerja selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum musyawarah nasional khusus tersebut dilaksanakan.
- (3) Dalam hal organisasi dibubarkan, maka kewajiban-kewajiban organisasi menjadi tanggungjawab seluruh pengurus dan kekayaan organisasi diserahkan/dihibahkan kepada badan atau lembaga sosial Indonesia

BAB XVIII PEMBERLAKUAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 50 Pemberlakuan dan pelaksanaan Anggaran Dasar

- (1) Anggaran Dasar ini merupakan Anggaran Dasar SP KEP SPSI dan Federasi SP KEP SPSI sebagai konstitusi organisasi yang berlaku bagi seluruh perangkat organisasi SP KEP SPSI (Pimpinan Unit Kerja, Pimpinan Cabang, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI).
- (2) Dengan ditetapkannya Anggaran Dasar ini, maka seluruh perangkat organisasi dan anggota wajib mematuhi, mempedomani dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Pasal 51 Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat **dilakukan** melalui Musyawarah Nasional **atau** Musyawarah Nasional Luar Biasa

- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perubahan dimaksud, ditetapkan sebagai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga pengganti atau yang baru

BAB XIX
PERATURAN PERALIHAN

Pasal 52
Peraturan Peralihan

- (1) Dengan ditetapkannya Anggaran Dasar ini, maka Anggaran Dasar SP KEP SPSI hasil **MUNAS VII tanggal 16 – 18 Mei 2017** dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Seluruh perangkat organisasi agar menyesuaikan diri dengan Anggaran Dasar ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN
SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
(SP KEP SPSI)**

**BAB I
KEANGGOTAAN**

**Pasal 1
Anggota**

- (1) Anggota SP KEP SPSI adalah pekerja warga negara Indonesia yang bekerja di suatu perusahaan di dalam maupun luar negeri dan tercatat menjadi anggota secara sukarela di Pimpinan Unit Kerja atau Pimpinan Cabang, Pimpinan Daerah, Pimpinan Pusat dan atau perwakilan SP KEP SPSI di luar negeri
- (2) Anggota SP KEP SPSI adalah pekerja, serikat pekerja-serikat pekerja di perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan industri barang dan jasa meliputi sektor-sektor kimia, energi dan pertambangan dan industri penunjangnya serta industri barang dan jasa lainnya.
- (3) Keanggotaan SP KEP SPSI dibuktikan dengan kartu tanda anggota.
- (4) Anggota federasi SP KEP SPSI adalah serikat pekerja-serikat pekerja di perusahaan industri barang dan jasa sektor-sektor kimia, energi, pertambangan dan industri penunjangnya serta industri barang maupun jasa lainnya dan atau serikat pekerja-serikat pekerja lain yang menyatakan berafiliasi kepada SP KEP SPSI
- (5) **Bagi pekerja yang belum menungkhinkan untuk membentuk PUK, maka dapat menjadi anggota langsung di Pimpinan Cabang atau Pimpinan Daerah atau Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI.**
- (6) **Bagi serikat pekerja yang telah memiliki struktur dan memiliki AD-ART dapat berafiliasi dengan SP KEP SPSI, dan bersedia menyesuaikan dengan AD-ART SP KEP SPSI.**

**Pasal 2
Tata Cara Menjadi Anggota**

- (1) Tata cara menjadi anggota SP KEP SPSI:
 - a. Mengajukan permohonan menjadi anggota kepada Pimpinan Unit Kerja SP KEP SPSI di perusahaan dengan melalui pengisian formulir (**secara tertulis dan atau secara elektronik**).
 - b. **Dalam hal belum terbentuk PUK SP KEP SPSI, maka permohonan menjadi anggota diajukan kepada Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI setempat, Apabila belum terbentuk Pimpinan Cabang maka permohonan menjadi anggota diajukan kepada Perangkat Organisasi di atasnya.**
- (2) Tata Cara Menjadi anggota Federasi SP KEP SPSI
 - a. Unit kerja SP KEP SPSI yang dibentuk oleh pekerja dibawah bimbingan dan arahan perangkat organisasi secara otomatis menjadi anggota SP KEP SPSI
 - b. Serikat Pekerja lain mengajukan permohonan menjadi anggota FSP KEP SPSI dengan terlebih dahulu mengajukan surat permohonan berafiliasi dan melampirkan :
 - 1) Surat pernyataan bergabung dengan FSP KEP SPSI;
 - 2) Surat Pernyataan menerima dan menyetujui AD/ART SP KEP SPSI dan ketentuan-ketentuan organisasi.
 - 3) **Menyerahkan AD ART, Daftar Pengurus Perangkat Organisasi beserta Anggota**
 - c. Serikat Pekerja yang sudah terstruktur secara nasional dan memiliki AD-ART sendiri, apabila berafiliasi dengan Federasi SP KEP SPSI selain melaksanakan ketentuan pada huruf (b) maka serikat pekerja tersebut wajib mencantumkan pernyataan afiliasi kepada SP KEP SPSI dalam AD-ARTnya

Pasal 3

Pengunduran Diri dari Anggota SP KEP SPSI

- (1) Bagi anggota yang mengundurkan diri dari keanggotaan SP KEP SPSI wajib menyampaikan permohonan tertulis secara individu dengan materai yang cukup kepada perangkat organisasi.
- (2) Perangkat organisasi yang menerima permohonan pengunduran diri, berhak melakukan verifikasi tentang alasan mengundurkan diri.
- (3) Perangkat organisasi akan memberikan jawaban tertulis kepada yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) bulan setelah surat pengunduran diri tersebut diterima
- (4) Bagi SP KEP SPSI yang mengundurkan diri dari keanggotaan Federasi SP KEP SPSI wajib menyampaikan permohonan tertulis dengan melampirkan surat permohonan tertulis dari seluruh anggota per individu dengan materai yang cukup kepada perangkat organisasi dan berlaku ketentuan dalam ayat (2) dan (3)
- (5) **Pengunduran diri yang tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatas dinyatakan tidak sah.**

Pasal 4

Ruang Lingkup Organisasi

Ruang lingkup Federasi SP KEP SPSI meliputi :

1. Sektor Kimia yang meliputi (**KBLI 2020**) :
 - a. (104) Industri Minyak Makan dan lemak nabati dan hewani
 - b. (1080) Industri makanan hewan
 - c. (17) Industri Kertas dan barang dari kertas
 - d. (19) Industri produk dari batu bara dan pengilangan minyak bumi
 - e. (20) Industri bahan kimia dan barang-barang dari bahan kimia
 - f. (21) Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional
 - g. (22) industri karet, barang dari karet dan plastik
 - h. (23) industri barang galian bukan logam
 - i. (272) Industri batu Baterei dan akumulator listrik
 - j. (32) Industri pengolahan lainnya
2. Sektor Energi yang meliputi (**KBLI 2020**) :
 - a. (35) Pengadaan Listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin
 - b. (36) Treatmen air
 - c. (37) Treatmen Air limbah
 - d. (38) Pengumpulan, Treatmen dan Pembuangan Limbah dan sampah serta aktivitas pemulihan material
 - e. (39) Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan sampah lainnya
3. Sektor Pertambangan yang meliputi (**KBLI 2020**):
 - a. (05) Pertambangan batu bara dan lignit
 - b. (06) pertambangan minyak bumi dan gas alam dan panas bumi
 - c. (07) pertambangan bijih logam
 - d. (08) Pertambangan dan penggalian lainnya
 - e. (09) Aktivitas Jasa Penunjang pertambangan.
4. Industri penunjang dan Industri barang maupun jasa lainnya meliputi (**KBLI 2020**) :
 - a. (49) Angkutan darat dan angkutan melalui saluran pipa
 - b. (50) Angkutan air
 - c. (51) Angkutan udara
 - d. (52) Pergudangan

- e. (55) Penyediaan akomodasi
 - f. (56) Penyediaan makanan dan minuman
 - g. (86) Jasa kesehatan manusia
5. Sektor-sektor usaha lainnya diluar sektor Kimia, Energi dan Pertambangan.

BAB II
IKRAR DAN ATRIBUT

**Pasal 5
Ikrar**

SP KEP SPSI mempunyai Ikrar Panca Prasetya Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, sebagai berikut :

PANCA PRASETYA
SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN
SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA

1. **Kami Anggota Serikat Pekerja Kimia, Energi Dan Pertambangan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Adalah Pekerja Indonesia yang Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.**
2. **Kami Anggota Serikat Pekerja Kimia, Energi Dan Pertambangan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Adalah Pekerja Indonesia yang Setia Kepada Pancasila Dan UUD 1945.**
3. **Kami Anggota Serikat Pekerja Kimia, Energi Dan Pertambangan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Adalah Pekerja Indonesia yang Setia Dan Taat Kepada Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Kimia, Energi Dan Pertambangan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.**
4. **Kami Anggota Serikat Pekerja Kimia, Energi Dan Pertambangan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Adalah Pekerja Indonesia yang Cinta Kerja, Jujur, Disiplin, Berwatak Setiakawan Dan Bertanggungjawab.**
5. **Kami Anggota Serikat Pekerja Kimia, Energi Dan Pertambangan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Adalah Pekerja Indonesia yang Siap Melaksanakan Hubungan Industrial Yang Harmonis, Dinamis Dan Berkeadilan.**

**Pasal 6
Atribut**

- (1) SP KEP SPSI mempunyai atribut organisasi berupa :
- a. Bendera SP KEP SPSI
 - b. Seragam organisasi (pakaian dinas harian,pakaian dinas luar dan jaket)
 - c. Mars dan Lagu Perjuangan
 - d. Kartu Tanda Anggota **ketentuan lebih lanjut mengenai atribut organisasi diatur dalam Peraturan Organisasi.**

**Pasal 7
Mars SP KEP SPSI**

Mars SP KEP SPSI sebagai berikut:

MARS SP KEP SPSI

**BERSAMA RAHMAT TUHAN
KITA BERANGKAT KERJA, BERSERIKAT DEMI Keadilan EKONOMI SOSIAL
DEMI MARTABAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**

**BERSAMA RAHMAT TUHAN
KUATKAN SOLIDITAS SOLIDARITAS
PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI BAHU MEMBAHU
MENUJU SERIKAT PEKERJA KELAS DUNIA**

**BERSAMA RAHMAT TUHAN
TEGAKAN KEMANUSIAAN
ADIL HUBUNGAN KERJA, KUATLAH BANGSA
SEJAHTERA PEKERJA, MAKMUR LAH BANGSA**

**WALAU PERLINDUNGAN NEGARA BERUBAH
WALAU LIBERALISASI SERIKAT PEKERJA MENGUAT
WALAU HUBUNGAN KERJA MAKIN DI TINDAS
KITA TAK GENTAR, TERUS MELANGKAH
BERJUANG TUK HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG ADIL DAN SETARA**

**AYO PEKERJA SELURUH INDONESIA
PERKUAT DIRI DENGAN PENGETAHUAN
MENANGKAN PERJANJIAN KERJA
DI MEJA-MEJA PERUNDINGAN**

**AYO PEKERJA SELURUH INDONESIA
PERKUAT EKONOMI SERIKAT PEKERJA
JUJUR MANDIRI BERAZAS KOPERASI
MILIKI SAHAM DEMI KESETARAAN**

**AYO PEKERJA SELURUH INDONESIA
KABARKAN PROPAGANDA POSITIF
PERJUANGAN Keadilan PEKERJA
PERJUANGAN SEMESTA**

**MAJU SP KEP SPSI
MAJU, MAJU
JAYA BANGSA INDONESIA**

**MAJU SP KEP SPSI
MAJU, MAJU
JAYA PEKERJA INDONESIA**

**MAJU SP KEP SPSI
MAJU, MAJU
JAYA BANGSA INDONESIA**

**MAJU SP KEP SPSI
MAJU, MAJU
JAYA PEKERJA INDONESIA**

**JAYA PEKERJA INDONESIA
JAYA PEKERJA INDONESIA
JAYA PEKERJA INDONESIA**

Pasal 8

Kartu Tanda Anggota dan Nomor Induk Keanggotaan

- (1) **Keanggotaan SP KEP SPSI dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota;**
- (2) **Setiap Anggota SP KEP SPSI memiliki Nomor Induk Keanggotaan;**
- (3) **Setiap anggota SP KEP SPSI wajib memiliki Kartu Tanda Anggota;**
- (4) **Masa berlaku Kartu Tanda Anggota adalah selama menjadi anggota SP KEP SPSI**
- (5) **Design, Bentuk, Warna, Nomor Induk Anggota dan tata cara serta ketentuan mengenai Pembuatan Kartu Tanda Anggota diatur dalam Peraturan Organisasi**

BAB III
MAHKAMAH ORGANISASI

Pasal 9
Ketua Mahkamah Organisasi

Ketua Mahkamah Organisasi dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Organisasi dalam rapat anggota Mahkamah Organisasi pada saat pelaksanaan MUNAS SP KEP SPSI.

Pasal 10
Syarat Anggota, Pergantian Antar Waktu dan Tata Kerja Mahkamah Organisasi

- (1) **Syarat anggota Mahkamah Organisasi dari unsur perangkat organisasi sekurang-kurangnya memiliki pengalaman sebagai pengurus Daerah atau Cabang selama 3 (tiga) tahun;**
- (2) **Dalam hal anggota Mahkamah Organisasi berhalangan tetap maka Mahkamah Organisasi memberitahukan kepada Pimpinan Pusat SP KEP SPSI untuk dilakukan Pergantian antar waktu;**
- (3) **Ketentuan lebih lanjut mengenai Pergantian antar Waktu dan Tata Kerja Mahkamah Organisasi diatur dalam peraturan organisasi (PO).**

BAB IV
ORGANISASI dan KEPENGURUSAN

Pasal 11
Pembentukan Struktur Organisasi

- (1) Pembentukan PUK SP KEP SPSI.
 - a. Unit kerja SP KEP SPSI di perusahaan dapat dibentuk bilamana telah mempunyai anggota sedikitnya 10 orang di satu perusahaan atau beberapa perusahaan yang sama
 - b. Pembentukan unit kerja SP KEP SPSI dilaksanakan oleh Panitia Persiapan Pembentukan Unit Kerja (P3UK) dibimbing oleh PC FSP KEP SPSI di wilayah yang bersangkutan
 - c. **Pengurus** PUK SP KEP SPSI dipilih dan diangkat dari dan oleh anggota dalam musyawarah unit kerja (MUSNIK)
 - d. Unit kerja SP KEP SPSI dipimpin oleh Pimpinan Unit Kerja disingkat PUK SP KEP SPSI.
 - e. PUK SP KEP SPSI dikukuhkan dengan surat keputusan oleh Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI.
 - f. Dalam hal belum terbentuk Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI, maka PUK SP KEP SPSI dikukuhkan dan dilantik oleh PD FSP KEP SPSI di wilayah yang bersangkutan.
 - g. Dalam hal disuatu daerah belum terbentuk Pimpinan Cabang atau Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI maka PUK SP KEP SPSI dikukuhkan dan dilantik oleh PP FSP KEP SPSI
- (2) Pembentukan PC Federasi SP KEP SPSI

- a. Dibentuk bilamana disuatu wilayah kabupaten/kota terdapat sedikitnya 5 (lima) unit kerja SP KEP SPSI atau mempunyai sekurang-kurangnya 2.500 anggota.
 - b. Dalam satu wilayah kab/kota hanya dapat dibentuk 1 (satu) Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI
 - c. **Yurisdiksi 1 (satu) Pimpinan Cabang dapat meliputi 2 (dua) kabupaten dan/atau kota**
- (3) Pembentukan PD Federasi SP KEP SPSI
- a. Dibentuk bilamana disuatu wilayah setingkat propinsi terdapat sedikitnya 3 (tiga) Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI dan atau 15 (lima belas) PUK di lebih dari satu kabupaten/kota.
 - b. Dalam satu provinsi hanya dapat dibentuk 1 (satu) Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI.
- (4) Pembentukan PP Federasi SP KEP SPSI.
Dibentuk di tingkat nasional bilamana terdapat 3 (tiga) Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI atau 15 (lima belas) Pimpinan Cabang dan atau 75 (tujuh puluh lima) Pimpinan Unit Kerja.

Pasal 12

Pengurus

- (1) Setiap anggota berhak memegang dan menduduki jabatan dalam kepengurusan SP KEP SPSI.
- (2) Anggota SP KEP SPSI yang karena jabatannya mewakili perusahaan (sebagai pengambil keputusan) tidak boleh menjadi pengurus SP KEP SPSI.
- (3) Memenuhi syarat-syarat calon pengurus

Pasal 13

Syarat Calon Pengurus

- (1) Pengurus PP FSP KEP SPSI
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Mempunyai pengalaman menjadi pengurus Pimpinan Pusat atau Pimpinan Daerah atau Pimpinan Cabang atau Pimpinan Unit Kerja SP KEP SPSI sekurang-kurang 5 (lima) tahun.
 - c. Mempunyai wawasan yang luas tentang serikat pekerja dan ketenagakerjaan.
 - d. Mempunyai kewibawaan/berdedikasi tinggi.
 - e. Mempunyai kecakapan untuk mengurus organisasi.
 - f. Mempunyai kemampuan dan waktu untuk kegiatan organisasi. Sehat jasmani dan rohani.
 - g. Setia kepada organisasi dan taat kepada AD-ART SP KEP SPSI.
 - h. Konsisten dengan garis perjuangan organisasi dan tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan visi, misi dan garis perjuangan organisasi SP KEP SPSI.
 - i. Mempunyai kinerja yang baik dalam melaksanakan 6 (enam) penguatan organisasi dengan tata kelola yang baik
- (2) Pengurus PD FSP KEP SPSI
- a. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa
 - b. Mempunyai pengalaman menjadi pengurus Pimpinan Daerah atau Pimpinan Cabang atau Pimpinan Unit Kerja SP KEP SPSI sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
 - c. Mempunyai pengetahuan yang luas tentang serikat pekerja dan ketenagakerjaan.
 - d. Mempunyai kemampuan dan kecakapan untuk mengurus organisasi
 - e. Mempunyai kemauan dan waktu untuk kegiatan organisasi
 - f. Sehat jasmani dan rohani.
 - g. Setia kepada organisasi dan taat kepada AD-ART SP KEP SPSI.
 - h. Konsisten dengan garis perjuangan organisasi dan tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan visi, misi dan garis perjuangan organisasi SP KEP SPSI.

- i. Mempunyai kinerja yang baik dalam melaksanakan 6 (enam) penguatan organisasi dengan tata kelola yang baik
- (3) Pengurus PC FSP KEP SPSI
- a. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa
 - b. Mempunyai pengalaman menjadi pengurus Pimpinan Cabang atau Pimpinan Unit Kerja SP KEP SPSI sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
 - c. Mempunyai pengetahuan yang luas tentang serikat pekerja dan ketenagakerjaan.
 - d. Mempunyai kemampuan dan kecakapan untuk mengurus organisasi
 - e. Mempunyai kemauan dan waktu untuk kegiatan organisasi
 - f. Sehat jasmani dan rohani.
 - g. Setia kepada organisasi dan taat kepada AD-ART SP KEP SPSI.
 - h. Konsisten dengan garis perjuangan organisasi dan tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan visi, misi dan garis perjuangan organisasi SP KEP SPSI.
 - i. Mempunyai kinerja yang baik dalam melaksanakan 6 (enam) penguatan organisasi dengan tata kelola yang baik
- (4) Pengurus PUK SP KEP SPSI
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Menjadi anggota dan telah bekerja di perusahaan tersebut minimal 1 (satu) tahun.
 - c. Mempunyai pengetahuan, wawasan dan kemampuan yang cukup.
 - d. Berkondite baik.
 - e. Mempunyai kemauan dan waktu untuk kegiatan organisasi.
 - f. Sehat jasmani dan rohani.
 - g. Setia kepada organisasi dan taat kepada AD-ART S KEP SPSI.
 - h. Konsisten dengan garis perjuangan organisasi dan tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan visi, misi dan garis perjuangan organisasi SP KEP SPSI.
 - i. Berkomitmen untuk melaksanakan 6 (enam) penguatan organisasi dengan tata kelola yang baik dibuktikan dengan surat pernyataan.

Pasal 14 Pemilihan Pengurus

- (1) **Ketua Umum, Ketua PD, Ketua PC FSP KEP SPSI dipilih secara langsung dari dan oleh peserta musyawarah organisasi sesuai dengan tingkatan organisasi;**
- (2) **Ketua PUK SP KEP SPSI dipilih secara langsung oleh anggota atau oleh peserta Musnik dengan surat mandat**
- (3) Pengurus yang lain ditunjuk oleh tim formatur.
- (4) Tim Formatur diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Munas/Munaslub.
Tim Formatur berjumlah ganjil dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang terdiri dari :
 - 1) 1 orang ketua terpilih **sebagai Ketua Tim Formatur**
 - 2) 1 orang perwakilan peserta unsur Pimpinan Pusat demisioner
 - 3) 2 orang perwakilan peserta unsur PD FSP KEP SPSI
 - 4) 2 orang perwakilan peserta unsur PC FSP KEP SPSI
 - 5) 1 orang perwakilan peserta unsur PUK SP KEP SPSI
 - b. Musda/Musdalub
Tim Formatur berjumlah ganjil dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang terdiri dari :
 - 1) 1 orang ketua terpilih **sebagai Ketua Tim Formatur**
 - 2) 1 orang perwakilan peserta utusan PP FSP KEP SPSI

- 3) 1 orang perwakilan peserta unsur PD FSP KEP SPSI demisioner
 - 4) 2 orang perwakilan peserta unsur PC FSP KEP SPSI
 - 5) 2 orang perwakilan peserta unsur PUK SP KEP SPSI
- c. Muscab/Muscablub
- Tim Formatur berjumlah ganjil dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang terdiri dari :
- 1) 1 orang ketua terpilih **sebagai Ketua Tim Formatur**
 - 2) 1 orang perwakilan peserta utusan PD FSP KEP SPSI, **dalam hal belum terbentuk Pimpinan Daerah maka Anggota Tim Formatur dari Pimpinan Pusat**
 - 3) 1 orang perwakilan peserta unsur PC FSP KEP SPSI demisioner
 - 4) 4 orang perwakilan peserta unsur PUK SP KEP SPSI
- d. Musnik/Musniklub
- Tim Formatur berjumlah ganjil dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang terdiri dari :
- 1) 1 orang ketua terpilih **sebagai Ketua Tim Formatur**
 - 2) 1 orang perwakilan peserta unsur PC FSP KEP SPSI, **dalam hal belum terbentuk Pimpinan Cabang, maka anggota Tim Formatur dari perangkat organisasi adalah perangkat organisasi di atasnya**
 - 3) 1 orang suara terbanyak ke 2 (dua)
 - 4) 1 orang perwakilan peserta unsur PUK SP KEP SPSI demisioner
 - 5) 3 orang perwakilan peserta unsur anggota, dalam hal pemilihan PUK baru maka wakil peserta dapat ditunjuk dari panitia pemilihan (P3UK) dan anggota
- (5) Hasil Rapat Tim Formatur dilaporkan dalam sidang paripurna dan keputusan Tim Formatur tidak dapat diganggu gugat;

Pasal 15

Pengakuan dan Syahnya Pengurus

- (1) Susunan pengurus yang telah dibentuk dan diumumkan dihadapan anggota dalam acara pemilihan/musyawarah dan dikukuh/disahkan dengan surat keputusan (SK) organisasi SP KEP SPSI yang didalam surat keputusan tersebut wajib mencantumkan secara khusus diktum perintah kewajiban menjalankan 6 (enam) agenda utama penguatan organisasi dan selanjutnya dilakukan upacara pengukuhan/pelantikan
- (2) Pengurus yang dikukuhkan/dilantik wajib mengucapkan ikrar/janji organisasi Panca Prasetya SP KEP SPSI
- (3) Tata cara pengukuhan/pengehasan pengurus diatur dengan ketentuan administratif sebagai berikut:
 - a. Pengurus Unit Kerja :
 - a.1. Dituangkan dalam surat keputusan musyawarah unit kerja SP KEP SPSI, atau berita acara pemilihan dan pembentukan unit kerja, bagi unit kerja yang baru terbentuk.
 - a.2. Dilaporkan kepada pengurus Pimpinan Cabang untuk selanjutnya dikukuhkan dengan surat keputusan oleh Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI
 - b. Pengurus Cabang:
 - b.1. Dituangkan dalam surat keputusan musyawarah cabang FSP KEP SPSI.
 - b.2. Dilaporkan kepada pengurus Pimpinan Daerah untuk selanjutnya dikukuhkan dengan surat keputusan oleh Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI .
 - c. Pengurus Daerah :
 - c.1. Dituangkan dalam surat keputusan musyawarah daerah FSP KEP SPSI.
 - c.2. Dilaporkan kepada pengurus Pimpinan Pusat untuk selanjutnya dikukuhkan dengan surat keputusan oleh Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI.
 - d. Pengurus Pusat :
 - d.1. Dituangkan dalam surat keputusan musyawarah nasional FSP KEP SPSI.
 - d.2. Ditetapkan dan dikukuhkan dalam musyawarah nasional oleh Pimpinan Sidang Munas FSP KEP SPSI

(4) Tata Cara dan Prosesi pelantikan/pengukuhan diatur dalam Peraturan Organisasi**Pasal 16****Pembagian Bidang Tugas Pengurus**

- (1) Pembagian bidang tugas Pimpinan Pusat adalah sebagai berikut :
- a. Bidang penguatan sumber daya manusia, organisasi dan pemberdayaan perempuan yang meliputi:
 - Lembaga Pendidikan dan Latihan (Lemdiklat)
 - Lembaga Kajian Politik, Penelitian dan Pengembangan.
 - Lembaga Organizer.
 - Komite Perempuan SP KEP SPSI (KPS2)
 - Komite Pekerja Muda
 - b. Bidang Penguatan Advokasi (perlindungan dan pembelaan), yang meliputi :
 - Lembaga Bantuan Hukum Nasional
 - Divisi PKB
 - Divisi K3 LH
 - c. Bidang Penguatan Keuangan, sosial dan ekonomi yang meliputi:
 - Koperasi SP KEP SPSI.
 - Lembaga Filanthropi
 - Lembaga Ekonomi (Gugus Tugas Ekonomi)
 - Tim Audit Keuangan Internal SP KEP SPSI
 - d. Bidang Penguatan **Soliditas dan Solidaritas, Jaminan Sosial**, hubungan antar lembaga dan luar negeri (Khusus untuk Pimpinan Pusat), meliputi:
 - Brigade dari unsur SP KEP SPSI
 - Komite Pengawas BPJS SP KEP SPSI.
 - Posko JKN-KIS
 - e. Bidang Penguatan **Administrasi Dan Teknologi Informasi**
 - f. Bidang Penguatan **propaganda positif**, meliputi :
 - Tim Media/Propaganda
- (2) Pembagian bidang tugas ditingkat Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang dan Pimpinan Unit Kerja diselaraskan dengan kebutuhan dan kondisi organisasi dengan tetap memperhatikan dan memastikan terlaksananya 6 (enam) agenda Penguatan Organisasi.

Pasal 17**Pergantian Antar Waktu**

- (1) Bilamana seorang pengurus mengundurkan diri atau karena sebab lain dan masa bhaktinya belum habis, maka SP KEP SPSI ditingkat bersangkutan dapat menetapkan penggantinya
- (2) Penetapan Pengganti pengurus antar waktu dilakukan dalam rapat pengurus dengan ketentuan:
 - **Penggantian Pengurus PUK SP KEP SPSI ditetapkan dalam Rapat Pengurus dan komisariat/perwakilan;**
 - **Penggantian Pengurus PC FSP KEP SPSI ditetapkan dalam Rapat Pengurus Pimpinan Cabang dan Perwakilan PUK;**
 - **Penggantian Pengurus PD FSP KEP SPSI ditetapkan dalam Rapat Pengurus PD dan Pimpinan Cabang**
 - **Penggantian Pengurus Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI ditetapkan dalam Rapat Pengurus Pimpinan Pusat dan Pimpinan Daerah.**
- (3) Dalam hal pengurus berhalangan tetap, penggantian pengurus dilakukan dengan cara:
 - a. Ketua berhalangan tetap dapat ditunjuk wakil ketua sebagai ketua

- b. Sekretaris berhalangan tetap dapat ditunjuk wakil sekretaris sebagai sekretaris
 - c. Bendahara berhalangan tetap dapat ditunjuk wakil bendahara sebagai bendahara
 - d. Pengganti pengurus yang lain ditunjuk dari kader potensial
- (4) Penggantian pengurus antar waktu harus mendapatkan pengukuhan perangkat SP KEP SPSI di atasnya
- (5) Ditingkat nasional penggantian antar waktu ditetapkan oleh PP FSP KEP SPSI

Pasal 18

Karateker

- (1) Dalam rangka pengembangan organisasi di daerah yang belum terbentuk SP KEP SPSI dapat dibentuk pengurus Karateker;
- (2) Masa bhakti kepengurusan Karateker paling lama 1 (satu) Tahun;
- (3) Pengurus Karateker dikukuhkan dengan surat keputusan oleh perangkat organisasi di atasnya;
- (4) Tugas dan tanggungjawab pengurus Karateker:
- Merekrut anggota dan Mengembangkan organisasi serta membentuk PUK SP KEP SPSI;
 - Mempersiapkan pelaksanaan musyawarah organisasi;
- (5) Pengesahan PUK baru disahkan dan ditetapkan oleh perangkat di atasnya.

Pasal 19

Ruang lingkup Serah Terima Jabatan Pengurus

- (1) Hal-hal yang diserahkan dalam acara serah terima jabatan pengurus, meliputi :
- a. Keuangan, asset atau kekayaan organisasi (aktifa dan pasifa)
 - b. Kenggotaan
 - c. Permasalahan yang sedang dihadapi
 - d. Hak dan kewajiban – kewajiban organisasi lainnya
- (2) **Tata cara serah terima jabatan pengurus diatur dalam Peraturan Organisasi (PO).**

BAB V

HAK SUARA

Pasal 20

Hak Suara dalam Musyawarah Nasional

Yang berhak memberikan suara dalam Munas adalah:

1. Pengurus Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI masing-masing mempunyai 1 (satu) hak suara.
2. **Utusan Mahkamah Organisasi mempunyai 1 (satu) hak suara.**
3. Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI masing-masing mempunyai 2 (dua) hak suara.
4. Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI masing-masing mempunyai 2 (dua) hak suara
5. PUK SP KEP SPSI masing-masing mempunyai hak suara dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. **Jumlah anggota sampai dengan 500 (lima ratus) anggota, mempunyai 2 (dua) hak suara**
 - b. **Selebihnya, Setiap kelipatan 250 (dua ratus lima puluh) anggota mendapatkan tambahan 1 (satu) hak suara;**
 - c. **Maksimal hak suara adalah 5 (lima) hak suara.**

Pasal 21

Hak Suara dalam Rapat Pimpinan Nasional

Yang berhak memberikan suara dalam Rapimnas adalah:

1. Pengurus Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI masing-masing mempunyai 1 (satu) hak suara..
2. Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI masing-masing mempunyai 2 (dua) hak suara.
3. Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI masing-masing 2 (dua) hak suara

Pasal 22

Hak Suara dalam Rapat Kerja Nasional

Yang berhak memberikan suara dalam Rakernas adalah:

1. Pengurus Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI masing-masing mempunyai 1 (satu) hak suara
2. **Utusan Mahkamah Organisasi mempunyai 1 (satu) hak suara.**
3. Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI masing-masing mempunyai 2 (dua) hak suara.
4. Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI masing-masing mempunyai 2 (dua) hak suara.
5. PUK SP KEP SPSI masing-masing mempunyai 1 (satu) hak suara

Pasal 23

Hak Suara dalam Musyawarah Daerah

Yang berhak memberikan suara dalam Musda adalah:

1. Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI mempunyai 1 (satu) hak suara.
2. Pengurus Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI masing-masing mempunyai 1 (satu) hak suara.
3. Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI masing-masing mempunyai 2 (dua) hak suara
4. PUK SP KEP SPSI dengan ketentuan :
 - a) **Jumlah anggota sampai dengan 500 (lima ratus) anggota, mempunyai 2 (dua) hak suara**
 - b) **Selebihnya, Setiap kelipatan 250 (dua ratus lima puluh) anggota mendapatkan tambahan 1 (satu) hak suara;**
 - c) **Maksimal hak suara adalah 5 (lima) hak suara**

Pasal 24

Hak Suara dalam Rapat Kerja Daerah

Yang berhak memberikan suara dalam Rakerda adalah:

1. Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI mempunyai 1 (satu) hak suara.
2. Pengurus Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI masing-masing mempunyai 1 (satu) hak suara.
3. Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI masing-masing mempunyai 2 (dua) hak suara.
4. PUK SP KEP SPSI masing-masing mempunyai 2 (dua) hak suara

Pasal 25

Hak Suara dalam Musyawarah Cabang

Yang berhak memberikan suara dalam Muscab adalah:

1. Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI mempunyai 1 (satu) hak suara.
2. Pengurus Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI masing-masing mempunyai 1 (satu) hak suara
3. PUK SP KEP SPSI dengan ketentuan :
 - a. **Sampai dengan 250 anggota mempunyai 2 (dua) hak suara**

- b. Selibhnya, setiap kelipatan 250 (dua ratus lima puluh) orang mendapat tambahan 1 (satu) hak suara
- c. Hak suara maksimum 5 (lima) hak suara

Pasal 26

Hak Suara dalam Rapat Kerja Cabang

Yang berhak memberikan suara dalam Rakercab adalah:

1. Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI mempunyai 1 (satu) hak suara.
2. Pengurus Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI masing-masing mempunyai 1 (satu) hak suara.
3. PUK SP KEP SPSI masing-masing mempunyai 2 (dua) hak suara

Pasal 27

Hak Suara dalam Musyawarah Unit Kerja

Yang berhak memberikan suara dalam Musnik adalah:

- (1) Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI mempunyai 1 (satu) hak suara.
- (2) Pengurus Pimpinan Unit Kerja SP KEP SPSI masing-masing mempunyai 1 (satu) hak suara
- (3) Setiap anggota berhak atas 1 (satu) hak suara, **dalam hal musyawarah unit kerja dilaksanakan melalui perwakilan departemen/wilayah kerja maka perwakilan departemen/wilayah kerja ditetapkan secara proporsional dengan ketentuan adanya wakil dari setiap departemen/wilayah kerja dan perwakilan departemen/wilayah kerja dilengkapi dengan surat mandat yang ditandatangani oleh anggota di masing-masing departemen/wilayah kerja;**

Pasal 28

Hak Suara dalam Rapat Kerja Unit Kerja

Yang berhak memberikan suara dalam rakernik adalah:

1. Pimpinan Cabang SP KEP SPSI mempunyai 1 (satu) hak suara.
2. Pengurus Pimpinan Unit Kerja SP KEP SPSI masing-masing mempunyai 1 (satu) hak suara.
3. Setiap anggota berhak atas 1 (satu) hak suara, **dalam hal rapat kerja unit kerja dilaksanakan melalui perwakilan departemen/wilayah kerja maka perwakilan departemen/wilayah kerja ditetapkan secara proporsional dengan ketentuan adanya wakil dari setiap departemen/wilayah kerja dan perwakilan departemen/wilayah kerja dilengkapi dengan surat mandat yang ditandatangani oleh anggota di masing-masing departemen/wilayah kerja**

BAB VI

SYAHNYA MUSYAWARAH dan RAPAT

Pasal 29

Syahnya Musyawarah

Musyawarah pada setiap jenjang/tingkat organisasi dinyatakan syah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang dinyatakan berhak hadir

Pasal 30

Kuorum

Sidang-sidang dalam musyawarah dan rapat dinyatakan memenuhi quorum apabila dihadiri lebih dari setengah peserta yang hadir

Pasal 31

Pengambilan Keputusan

- (1) Keputusan-keputusan Musyawarah sejauh mungkin diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara (voting) atas dasar suara terbanyak

BAB VII

RANGKAP JABATAN

Pasal 32

Rangkap Jabatan

- (1) Pengurus SP KEP SPSI disegala tingkatan hanya diperbolehkan merangkap 1 (satu) jabatan pengurus SP KEP SPSI secara vertikal.
- (2) Pengurus SP KEP SPSI diperbolehkan merangkap 1 (satu) jabatan dalam Konfederasi SPSI.
- (3) Pengurus SP KEP SPSI disegala tingkatan dilarang menjadi pengurus serikat pekerja/serikat buruh lain.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN DARI ORGANISASI, ATURAN DISIPLIN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 33

Pemberhentian

Berhenti atau diberhentikan dari anggota dan/atau jabatan pengurus dapat terjadi akibat:

1. Permintaan sendiri
2. Meninggal dunia
3. Tindakan disiplin
4. **Berakhirnya hubungan kerja dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (khusus PUK SP KEP SPSI).**

Pasal 34

Tindakan Disiplin

Tindakan disiplin dapat dikenakan kepada anggota dan atau pengurus SP KEP SPSI berupa:

1. Teguran lisan
2. Peringatan tertulis
3. Skorsing
4. Pemberhentian/pemecatan

Pasal 35

Skorsing

- (1) Sanksi skorsing diberikan kepada anggota dan/atau pengurus yang melakukan pelanggaran setelah diberikan sanksi peringatan tertulis.
- (2) Sanksi skorsing secara langsung dapat diberikan kepada anggota dan/atau pengurus apabila melakukan pelanggaran berat sesuai kriteria yang ditetapkan dalam rapat pengurus;
- (3) Sanksi skorsing dilakukan oleh pengurus SP KEP SPSI pada masing-masing tingkatan dengan didasarkan kepada keputusan rapat pengurus yang dilakukan khusus untuk itu dan dengan memperhatikan saran dari perangkat organisasi di atasnya;
- (4) Sanksi skorsing bagi pengurus berlaku sampai dengan habis masa bhakti kepengurusan.

Pasal 36 **Pemecatan**

- (1) Tindakan pemecatan terhadap anggota dan/atau pengurus diambil setelah yang bersangkutan terbukti melakukan kesalahan berat, antara lain:
 - Terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara diatas 5 (lima) tahun, bukan akibat perjuangan organisasi;
 - Terbukti menyalahgunakan keuangan organisasi;
 - Pelanggaran lainnya yang ditetapkan dalam rapat pengurus.
- (2) Tindakan pemecatan terhadap anggota dan/atau pengurus diambil setelah yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis/skorsing dan melakukan kesalahan berat dengan bukti-bukti yang meyakinkan.
- (3) Tindakan pemecatan terhadap anggota dan/atau pengurus dilakukan oleh perangkat organisasi satu tingkat di atasnya atas permohonan dari perangkat organisasi dan diputuskan melalui rapat pengurus khusus untuk itu.

Pasal 37 **Pembelaan Diri**

Anggota dan atau pengurus yang terkena tindakan disiplin dapat melakukan pembelaan diri dengan ketentuan :

1. Pengurus Pimpinan Pusat dilakukan dalam Munas atau Rapimnas.
2. Pengurus Pimpinan Daerah dilakukan dalam Musda.
3. Pengurus Pimpinan Cabang dilakukan dalam Muscab.
4. Anggota dan atau Pengurus Pimpinan Unit Kerja dilakukan dalam Musnik

Pasal 38 **Pemberian Penghargaan**

- (1) Kepada perangkat organisasi yang telah melaksanakan 6 (enam) penguatan organisasi dengan baik dan benar berhak mendapatkan penghargaan dari organisasi.
- (2) **Ketentuan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi (PO).**

BAB IX **KEUANGAN**

Pasal 39 **Sumber Keuangan Organisasi**

- (1) Uang Pangkal adalah uang yang wajib dibayar pada saat pendaftaran menjadi anggota SP KEP SPSI sebesar 2% (dua persen) dari Upah Minimum yang berlaku
- (2) Iuran anggota adalah dana titipan yang dihimpun dari anggota SP KEP SPSI yang dipungut setiap bulan sebesar 1% (satu persen) dari upah pokok masing-masing anggota **atau Upah Minimum yang berlaku.**
- (3) Dana konsolidasi adalah :
 - a. Uang kontribusi yang wajib disetor oleh wakil SP KEP SPSI yang ditempatkan pada lembaga-lembaga ketenagakerjaan antara lain Hakim Ad Hoc, Arbiter, Konsiliator, DJSN, Dewan Pengawas dan Direksi BPJS, dan jabatan lain sebesar 10% (sepuluh persen) dari honorarium
 - b. Uang yang dikutip oleh organisasi dari pekerja yang mendapatkan pembelaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai hasil perjuangan.
- (4) Dana perjuangan adalah dana yang dihimpun secara resmi oleh organisasi selain iuran anggota yang dikutip sewaktu-waktu dari anggota dalam rangka memberikan dukungan kebutuhan perjuangan organisasi dan meningkatkan daya juang organisasi serta menyehatkan keuangan organisasi yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan yang diputuskan dalam musyawarah atau rapat organisasi.
- (5) Usaha-usaha lain yang sah. adalah kegiatan usaha organisasi yang dilakukan secara resmi yang tidak bertentangan dengan visi dan misi organisasi, antara lain:
 - a. Koperasi
 - b. Mini market
 - c. Poliklinik dan rumah sakit
 - d. Stasiun pengisian bahan bakar umum
 - e. Bank pekerja indonesia
 - f. Media cetak dan elektronik.
 - g. dan lain-lain
- (6) Bantuan yang tidak mengikat adalah sumbangan dari anggota maupun bukan anggota serta lembaga-lembaga lainnya kepada organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan garis perjuangan organisasi

Pasal 40

Pengorganisasian Keuangan

- (1) Pembayaran uang pangkal dilakukan dengan cara dipungut langsung dari calon anggota SP KEP SPSI oleh organisasi untuk selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan perangkat organisasi yang menerima anggota dan/atau membentuk unit kerja, **Ketentuan penggunaan uang pangkal diatur dalam Peraturan Organisasi (PO).**
- (2) Pemungutan iuran anggota dilakukan dengan pemotongan secara langsung oleh masing-masing PUK untuk selanjutnya didistribusikan kepada perangkat organisasi dengan cara ditransfer ke nomor rekening organisasi masing-masing perangkat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 50% (lima puluh persen) untuk **PUK SP KEP SPSI**
 - b. 25% (dua puluh lima persen) untuk **Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI**
 - c. 15% (lima belas persen) untuk **Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI**
 - d. 10% (sepuluh persen) untuk **Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI**
 - e. **Apabila di suatu daerah belum terbentuk atau tidak ada perangkat organisasi, maka distribusi iuran anggota diatur dengan ketentuan:**
 - 1) **Belum terbentuk Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang:**
 - 50% (lima puluh persen) untuk PUK SP KEP SPSI
 - 50% (lima puluh persen) untuk Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI;
 - 2) **Belum terbentuk Pimpinan Daerah:**
 - 50% (lima puluh persen) untuk PUK SP KEP SPSI

- 30% (tiga puluh persen) untuk PC FSP KEP SPSI
 - 20% (dua puluh persen) untuk Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI
- 3) **Belum terbentuk Pimpinan cabang:**
- 50% (lima puluh persen) untuk PUK SP KEP SPSI
 - 30% (tiga puluh persen) untuk Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI
 - 20% (dua puluh persen) untuk Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI
- (3) Pembayaran dana konsolidasi ditentukan sebagai berikut :
- a. Kontribusi dari wakil SP KEP SPSI yang ditempatkan pada lembaga-lembaga ketenagakerjaan diserahkan kepada masing-masing perangkat organisasi yang menugaskan, khusus Hakim ad Hoc, Dewan Pengawas dan Direksi BPJS dan Dewan Jaminan Sosial Nasional diserahkan langsung kepada Pimpinan Pusat.
 - b. Uang yang dikutip oleh organisasi dari pekerja yang mendapatkan pembelaan organisasi diserahkan kepada perangkat organisasi yang melakukan pembelaan
- (4) Dana perjuangan yang dihimpun dan dipungut secara resmi oleh masing-masing Pimpinan Unit Kerja dan diserahkan kepada perangkat yang bertanggung jawab untuk dikelola sesuai peruntukannya.
- (5) Hasil usaha-usaha lain yang sah merupakan pendapatan organisasi di masing-masing tingkatan, selanjutnya digunakan untuk kepentingan-kepentingan organisasi.
- (6) Bantuan yang tidak mengikat diserahkan kepada perangkat organisasi yang bertanggung jawab untuk dikelola sesuai peruntukannya
- (7) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi (PO)**

Pasal 41

Administrasi dan Laporan Keuangan

- (1) Setiap Perangkat organisasi wajib melaksanakan administrasi keuangan dengan tertib, baik, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi.
- (2) **Keuangan organisasi dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan dan program kerja organisasi;**
- (3) **Setiap perangkat organisasi menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi;**
- (4) **Setiap perangkat organisasi menyusun dan menetapkan Peraturan Organisasi tentang penggunaan keuangan organisasi berdasarkan dan sesuai dengan RAPBO;**
- (5) **Pemeriksaan dan pengawasan atas tata kelola keuangan organisasi dilaksanakan audit internal organisasi yang dilakukan oleh Tim Audit Keuangan Internal SP KEP SPSI;**
- (6) **Ketentuan lebih lanjut mengenai RAPBO dan penggunaan keuangan organisasi dan tata kerja Tim Audit Keuangan Internal SP KEP SPSI diatur dalam Peraturan Organisasi (PO)**
- (7) Setiap Perangkat organisasi wajib membuat laporan keuangan sesuai standar setiap bulannya dan diumumkan kepada anggota secara periodik minimal 3 (tiga) bulan sekali dan tindakannya disampaikan ke perangkat organisasi di atasnya
- (8) **Format dan ketentuan lebih lanjut mengenai laporan keuangan diatur dalam Peraturan Organisasi (PO).**

Pasal 42

Sanksi Penyimpangan Keuangan Organisasi

- (1) Seluruh perangkat organisasi berkewajiban untuk mematuhi ketentuan tentang keuangan organisasi yang diatur dalam AD-ART SP KEP SPSI

- (2) Penyimpangan keuangan organisasi adalah suatu tindakan yang dilakukan secara individu maupun secara bersama-sama baik sengaja atau tidak sengaja dalam pengelolaan keuangan organisasi yang tidak sesuai dengan tata kelola keuangan yang baik, yaitu :
 - a. Menyalahgunakan keuangan organisasi
 - b. Tidak memungut sesuai ketentuan
 - c. Tidak mendistribusikan sesuai ketentuan
 - d. Tidak membuat laporan keuangan.
- (3) Perangkat organisasi di setiap tingkatan berkewajiban untuk melaksanakan dan/atau memberikan pembinaan kepada perangkat organisasi dibawahnya tentang tata kelola keuangan yang baik sesuai dengan standart organisasi.
- (4) Apabila terindikasi terjadi penyimpangan keuangan organisasi maka Pimpinan Pusat dapat meminta **Tim Audit Keuangan Internal SP KEP SPSI** untuk melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan organisasi dimasing-masing tingkatan organisasi.
- (5) Apabila pengurus atau perangkat organisasi terbukti menyalahgunakan uang organisasi yang mengakibatkan kerugian bagi organisasi berdasarkan hasil pemeriksaan **Tim Audit Keuangan Internal SP KEP SPSI**, maka pengurus atau perangkat organisasi yang bersangkutan (baik secara pribadi atau kolektif) wajib mengembalikan seluruh uang organisasi.
- (6) Apabila PUK tidak memungut iuran anggota sesuai ketentuan dan setelah mendapatkan pembinaan dari perangkat diatasnya, maka PUK tersebut kehilangan hak suara dalam rapat-rapat atau musyawarah.
- (7) Apabila perangkat organisasi tidak mendistribusikan iuran anggota kepada perangkat organisasi diatasnya sesuai dengan hak perangkat organisasi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut maka dikatagorikan pelanggaran berat.
- (8) Apabila perangkat organisasi tidak membuat laporan keuangan dan telah dilakukan pembinaan oleh perangkat diatasnya, ternyata tetap tidak melaksanakan, maka perangkat organisasi tersebut dikatagorikan melanggar ketentuan tentang tata kelola keuangan organisasi yang baik selanjutnya perangkat organisasi diatasnya meminta kepada Pimpinan Pusat untuk melakukan pemeriksaan.
- (9) Selain sanksi-sanksi sebagaimana ketentuan ayat 5, ayat 7 dan ayat 8, dikenakan sanksi penegakan disiplin organisasi mulai dari surat peringatan I, II, III, skorsing, pemberhentian sebagai pengurus sampai dengan pemberhentian dari keanggotaan SP KEP SPSI yang bobot kesalahannya ditetapkan oleh Pimpinan Pusat berdasarkan rekomendasi **Tim Audit Keuangan Internal SP KEP SPSI**.
- (10) Selain sanksi sebagaimana ketentuan ayat 6 dapat dikenakan sanksi penegakan disiplin organisasi mulai dari surat peringatan I, II, III, skorsing, pemberhentian sebagai pengurus sampai dengan pemberhentian dari keanggotaan SP KEP SPSI oleh perangkat diatasnya.
- (11) **Sanksi-sanksi sebagaimana tersebut diatas tidak menghilangkan tanggungjawabnya dimuka hukum;**
- (12) **Segala permasalahan yang terkait dengan dugaan penyimpangan keuangan organisasi wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui dan secara internal organisasi;**
- (13) **Dalam hal tidak tercapai penyelesaian maka pengurus organisasi setingkat atau perangkat organisasi diatasnya bertindak untuk dan atas nama organisasi dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana.**
- (14) Atas perintah Pimpinan Pusat, perangkat organisasi yang melakukan upaya hukum sebagaimana dimaksud ayat (13) wajib menghentikan upaya hukum tersebut manakala dikemudian hari permasalahan dimaksud dinyatakan telah selesai oleh Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI;

BAB X

PERLINDUNGAN PENGURUS DAN SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 43

Perlindungan Pengurus

- (1) Organisasi SP KEP SPSI wajib memberikan perlindungan semaksimal mungkin kepada pengurus SP KEP SPSI yang karena fungsi dan tugasnya terkena resiko perjuangan berupa penahanan oleh pihak berwajib, terluka atau meninggal dunia
- (2) Kewajiban organisasi sebagaimana ayat (1) direalisasikan dalam bentuk:
 - a. Memberikan jaminan, perlindungan hukum sampai yang bersangkutan bebas dari penahanan serta memberikan bantuan keuangan untuk keluarganya.
 - b. Memberikan bantuan pengobatan sampai yang bersangkutan sembuh.
 - c. Memberikan bantuan pemakaman dan santunan kepada keluarga yang ditinggalkan dan mengirimkan perwakilan organisasi sampai prosesi pemakaman serta membuat instruksi ke perangkat organisasi dibawahnya atau anggota untuk melakukan solidaritas “bela sungkawa” sebagai penghormatan terakhir kepada yang bersangkutan
 - d. **Didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan**

Pasal 44

Sumber pembiayaan Perlindungan

- (1) Seluruh pembiayaan yang timbul akibat terjadinya resiko perjuangan dibebankan kepada organisasi SP KEP SPSI.
- (2) Seluruh perangkat organisasi beserta anggota SP KEP SPSI berkewajiban membantu dalam pembiayaan resiko perjuangan tersebut, dengan jalan menggalang “dana solidaritas resiko perjuangan”.
- (3) Penggalangan dana resiko perjuangan langsung dikoordinir oleh PP FSP KEP SPSI.

BAB XI

KETENTUAN LAIN

Pasal 45

Keadaan Darurat

- (1) Bilamana timbul suatu keadaan membahayakan persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan organisasi SP KEP SPSI, maka disemua tingkatan organisasi dapat menyatakan terjadinya keadaan darurat.
- (2) Dalam keadaan darurat, maka disemua tingkatan organisasi dapat melakukan sidang organisasi luar biasa dan berhak mengambil keputusan yang mengikat

Pasal 46

Komisi Verifikasi

- (1) Pada setiap musyawarah sesuai tingkatan/jenjang organisasi, apabila di dalam laporan pertanggungjawaban pengurus **terdapat dugaan kuat terjadinya penyimpangan keuangan organisasi dan atas permintaan serta kesepakatan peserta musyawarah** maka pimpinan musyawarah dapat membentuk Komisi Verifikasi
- (2) **Komisi Verifikasi dipimpin oleh seorang ketua, seorang sekretaris, dan maksimal 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari unsur perangkat organisasi dan unsur peserta musyawarah;**
- (3) **Komisi Verifikasi dipilih dari dan oleh peserta musyawarah dan ditetapkan dalam musyawarah organisasi oleh pimpinan sidang musyawarah organisasi.**
- (4) **Komisi Verifikasi bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan hasil kerjanya kepada pengurus.**

BAB XII
PENUTUP

Pasal 47
Peraturan Peralihan

- (1) Dengan ditetapkannya Anggaran Rumah Tangga ini, maka Anggaran Rumah Tangga SP KEP SPSI hasil **Munas VII tanggal 16 – 18 Mei 2017** dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) **Seluruh Peraturan Organisasi dan Keputusan Organisasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan AD-ART ini;**
- (3) Seluruh perangkat organisasi **dan anggota wajib** mematuhi dan mentaati Anggaran Rumah Tangga ini.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam **peraturan organisasi (PO)**

Pasal 48
Penutup

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 31 Mei 2022

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH NASIONAL VIII
SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN
SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
(MUNAS VIII SP KEP SPSI)

1	Saepul Anwar, S.H.	(Ketua merangkap Anggota)	()
2	Herman, S.T.	(Sekretaris merangkap Anggota)	()
3	Zen Mutowali, S.H. CLA	(Anggota)	()
4	Ike Masita Tunas S.Sos., M.Si.	(Anggota)	()
5	Lukas Saleo	(Anggota)	()